

**KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG DWIKEWARGANEGARAAN ETNIS
TIONGHOA PADA MASA DEMOKRASI
LIBERAL**

(Skripsi)

Oleh:

Resti Ratnawati



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2013**

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG DWI KEWARGANEGARAAN ETNIS TIONGHOA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

Oleh

Resti Ratnawati

Indonesia merupakan Bangsa yang majemuk, artinya Bangsa yang terdiri dari beberapa suku bangsa, beranekaragam Agama, latar belakang sejarah dan kebudayaan daerah. Di dalam sifat kemajemukan tersebut terdapat pula masyarakat keturunan Tionghoa, Arab, India dan lain-lain. Di antara Masyarakat keturunan Asing, Tionghoa merupakan salah satu komunitas etnis di Indonesia yang menempati beberapa daerah di Indonesia. Mereka hidup mengelompok dalam jumlah yang cukup besar. sehingga banyak menimbulkan permasalahan sosial. Dari permasalahan tersebut maka timbulah Faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Republik Indonesia tentang dwikewarganegaraan etnis Tionghoa Indonesia.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Republik Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan etnis Tionghoa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, dengan teknik pengumpulan data melalui teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan, Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil analisis data dalam skripsi ini adalah, etnis Cina di Indonesia mempunyai dwikewarganegaraan, Dominasi etnis Cina dalam kegiatan ekonomi di Indonesia, Sistem Dualisme Pajak Penghasilan Etnis Cina di Indonesia. hal itulah yang menjadi faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang dwi kewarganegaraan etnis Tionghoa.

Kesimpulan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai, Faktor pendorong lahirnya kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa, maka dapat diperoleh Kesimpulan Timbulnya kewarganegaraan ganda itu karena adanya dua sistem penentu kewarganegaraan yang berbeda oleh kedua negara, etnis Cina ini dapat mendominasi kegiatan ekonomi di Indonesia mencapai 70%, Etnis Cina yang mempunyai dwikewarganegaraan mereka harus membayar pajak penghasilan ke dua negara antara Indonesia dan Cina sesuai dengan pendapatan pertahunnya.

**KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG DWI KEWARGANEGARAAN ETNIS
TIONGHOA PADA MASA DEMOKRASI
LIBERAL**

Oleh:

Resti Ratnawati

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada
Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2013

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA TENTANG
DWIKEWARGANEGARAAN ETNIS
TIONGHOA PADA MASA DEMOKRASI
LIBERAL**

Nama Mahasiswa : Resti Ratnawati
No. Pokok Mahasiswa : 0813033045
Jurusan : Pendidikan IPS
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs.Hi. Iskandar Syah, M.H
NIP. 19571011 198703 1 001

Suparman Arif, S.Pd, M.Pd
NIP. 19811225 2008812 1 001

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan IPS

Ketua Prodi. Pend. Sejarah

Drs. Hi. Buchori Asyik, M. Si.
NIP. 19560108 198503 1 002

Drs.Hi. Maskun, M.H
NIP. 19591228 198503 1 005

MENGESAHKAN

1. Tim Pembimbing

Ketua : Drs. Hi. Iskandar Syah M.H

Sekretaris : Suparman Arif S.Pd, M.Pd

Penguji

Bukan Pembimbing : Drs. Hi. Maskun, M.H

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si

NIP 19600315 1985031 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 4 Januari 2013

UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Prof. Dr. Ir. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 704624

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

1. Nama : Resti Ratnawati
2. NPM : 0813033045
3. Program Studi : Pendidikan Sejarah
4. Jurusan : Pendidikan IPS
5. Alamat : Jln. Gajah Mada RT 033 RW 10 No. 10
kelurahan Jatimulyo. Kecamatan Jatiagung
kabupaten Lampung Selatan.

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Dwi Kewarganegaraan etnis Tionghoa pada masa Demokrasi Liberal” bukan hasil penjiplakan atau dibuatkan orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan kecurangan dalam pembuatan skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 2013

Penulis,

Resti Ratnawati

NPM 0813033045

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 13 Mei 1990, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Udiyono dan Ibu Sri Anggit.

Penulis memulai pendidikan Taman kanak-kanak di Al-Azhar 6 pada tahun 1995/1996 dan melanjutkan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Jatimulyo pada Tahun Ajaran 1996/1997 dan selesai pada tahun pelajaran 2002. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di Sekolah MTS N 2 Bandar Lampung pada Tahun Ajaran 2002/2003 dan selesai pada tahun pelajaran 2004/2005. Setelah itu, Penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di Sekolah MAN 1 Bandar Lampung pada Tahun Ajaran 2005/2006 dan selesai pada Tahun 2008.

Pada tahun 2008 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Lampung pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Pada tahun 2011 Penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP N 1 Mesuji dan KKN(Kuliah Kerja Lapangan) di Desa Wiralaga 1 kabupaten Mesuji .

MOTTO

Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan

(Mario Teguh)

PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT, ku persembahkan karya kecil ini sebagai rasa sayang dan terimakasih ku kepada:

1. Ayahanda Udiyono dan Ibuku Srianggit tercinta. Terimakasih atas kasih sayang, do'a, nasihat-nasihat, dukungan, dan kesabaran dalam mananti kesuksesanku.
2. Kepada Bapak dan Ibu dosen pendidikan Sejarah.
3. Almamater tercinta.

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaat-Nya di hari akhir kelak.

Skripsi yang berjudul kebijakan pemerintah republik Indonesia mengenai perjanjian dwikewarganegaraan terhadap etnis Tionghoa adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si, selaku Dekan FKIP Unila;
2. Bapak Dr. M. Thoha B.S. Jaya, M.S. selaku Pembantu Dekan I FKIP Unila;
3. Bapak Drs. Arwin Achmad, M.Si, selaku Pembantu Dekan II FKIP Unila;
4. Bapak Drs. Hi. Iskandar Syah, M.H, selaku Pembantu Dekan III FKIP Unila; sekaligus Pembimbing Akademik dan Pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan, kritik, saran, dan nasihat kepada penulis dalam proses kuliah dan proses penyelesaian skripsi;
5. Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si. selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS FKIP Unila;

6. Bapak Drs. Maskun, M.H, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan IPS FKIP Unila; sekaligus Penguji Utama dalam ujian skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan, kritik, saran, dan nasihat dalam proses kuliah dan proses penyelesaian skripsi;
7. Bapak Suparman Arif, S.Pd, M.Pd selaku dosen pada Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan IPS FKIP Unila, sekaligus Pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan, kritik, saran, dan nasihat dalam proses kuliah dan proses penyelesaian skripsi;
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang telah memberikan Ilmu dan pengetahuan kepada penulis;
9. Bapak Drs. Asep Komara sebagai kepala badan perpustakaan, Arsip dan dokumentasi daerah Lampung.
10. Kakek ku tercinta, nenek, Om, Tante, dan Sepupu-sepupu ku tersayang yang selalu mendukung;
11. Kedua adik ku tersayang, Ria dan Vivi yang selalu memberi semangat dan menghibur ku;
12. Teman-teman seperjuangan, Anisa, made marina, Bina yusha; Ina noviyanti, Hendri wiaingsih, Lilih rahmawati, prihatanti, Rian dwi purnomo.
13. Teman-teman Sejarah angkatan 2008 Timur fajar pratiwi, yunita, nunik, anggun, Betri, Samsul, Ginanjar, Dika, Restra, dan semua kakak tingkat dan adik-adik tingkat serta teman-teman lain yang kiranya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

14. Semua pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini, terima kasih atas segalanya.

Semoga segala bantuan, kritik, saran, bimbingan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, Januari 2013

Penulis

Resti Ratnawati

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Analisis Masalah	7
1.2.1 Identifikasi Masalah	7
1.2.2 Pembatasan Masalah	7
1.2.3 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
1.3.3 Ruang Lingkup Penelitian	9
II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Pustaka	10
2.1.1 Konsep Kebijakan Pemerintah Indonesia	10
2.1.2 Konsep Dwi kewarganegaraan.....	12
2.1.3 Konsep Etnis Tionghoa.....	14
2.2 Kerangka Pikir	16
2.3 Paradigma	17
III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Metodologi Penelitian	18
3.2 Variabel Penelitian.....	21
3.3 Teknik Pengumpulan Data	21
3.3.1 Teknik Dokumentasi	22
3.3.2 Teknik Kepustakaan	22
3.4 Teknik Analisis Data	23
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 HASIL.....	26
4.1.1. sejarah Cina di Indonesia.....	26
4.1.2. kedudukan warganegara keturunan etnis Tionghoa	

di Indonesia.....	28
4.1.2.1 Golongan etnis Tionghoa di Indonesia pada zaman kolonial Belanda.....	28
4.1.2.2 Golongan etnis Tionghoa di Indonesia pada zaman Jepang.....	32
4.1.2.3 Golongan etnis Tionghoa di Indonesia pada zaman kemerdekaan.....	34
4.1.3 faktor pendorong lahirnya kebijakan Pemerintah RI tentang Dwi Kewarganegaraan etnis Tionghoa.....	37
4.1.3.1 Etnis Cina di Indonesia mempunyai Dwikewarganegaraan.....	37
4.1.3.2 Dominasi ekonomi etnis Cina di Indonesia.....	54
4.1.3.3 Sistem Dualisme Pajak Penghasilan Etnis Cina di Indonesia.....	61
4.2 PEMBAHASAN.....	62
4.2.1.1 Etnis Cina di Indonesia mempunyai Dwikewarganegaraan.....	63
4.2.1.2 Dominasi ekonomi etnis Cina di Indonesia.....	64
4.2.1.3 Sistem Dualisme Pajak Penghasilan Etnis Cina di Indonesia.....	65

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	66
5.2 Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Memperlihatkan Bidang pekerjaan Indonesia-Tionghoa.....	58
2. Pajak pengasilan Tionghoa di Indonesia tahun 1950.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. UU RI (uu) No. 2 tahun 1958 (2/1958) tentang persetujuan antara republik Indonesia dan republik rakyat tiongkok mengenai soal dwikewarganegaraan.....	68
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarga-negaraan Republik Indonesia.....	77
3. Surat Keterangan Penelitian ke perpustakaan daerah Lampung.....	91
4. Surat Keterangan Penelitian dari perpustakaan daerah Lampung.....	92
5. Rencana Judul Penelitian Kaji Tindak/ Skripsi.....	93

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Bangsa yang majemuk, artinya Bangsa yang terdiri dari beberapa suku bangsa, beranekaragam Agama, latar belakang sejarah dan kebudayaan daerah. Di antara Masyarakat keturunan Asing, Tionghoa merupakan salah satu komunitas etnis di Indonesia yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia . Mereka hidup mengelompok dalam jumlah yang cukup besar jika di dibandingkan dengan warga asing yang ada di Indonesia. Namun jika dibandingkan dengan masyarakat pribumi jumlah etnis Tionghoa di Indonesia relatif kecil yaitu 3% dari seluruh penduduk Indonesia. (Suryadinata, 1984: 65).

Keberadaan masyarakat China di Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Bahkan jauh sebelumnya juga sudah ditemukan jejak-jejak keberadaannya. Sejak ratusan tahun lalu sudah terjalin hubungan antara berbagai kerajaan lokal di Nusantara dengan kerajaan Tionghoa Artinya sejak lama kepulauan Nusantara merupakan negeri yang di kenal luas di kalangan bangsa lain. (Coppel,1994: 21)

Bangsa Cina mendarat di Indonesia pada abad ke 5, di pesisir pantai Jawa Timur. Mereka adalah pedagang yang berlayar untuk mencari rempah2, dan kemudian karena satu dan lain hal, mereka menetap di Indonesia dan berasimilasi dengan penduduk setempat. Awal kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia melalui migrasi, Para imigran dari daratan Tionghoa hampir menyebar ke seluruh pelosok dunia, termasuk ke nusantara. Indonesia tidaklah lepas dari kondisi sosio-kultural negeri Cina sendiri dimana pada kondisi dan situasi yang menuntut mereka untuk melakukan perpindahan ke wilayah yang mampu menjadikan hidup mereka lebih baik.

Etnis Tionghoa adalah etnis pendatang dalam hal ini terkait dengan eksistensi Cina perantauan di Indonesia sebagai negara di Asia Tenggara yang menjunjung keberagaman dan perbedaan. Tidak lepas secara historisitas kehadiran bangsa Cina, terutama apa yang kemudian disebut Tionghoa Perantauan di Asia Tenggara. Aktifitas mereka tiada lain adalah berdagang dan bisnis.

Cina sebagai negeri yang berpenduduk terbesar pertama di dunia, dan memiliki tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi tiap tahunnya, sempat mengalami krisis ekonomi semenjak kepemimpinan komunis-totaliter Mao-Zedong. Tingkat pertumbuhan masyarakat yang tinggi tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Sehingga saat itu cukup banyak warga Cina yang secara sembunyi-sembunyi, maupun terang-terangan mengelana ke dunia luar khususnya ke Indonesia sebagai suatu daerah yang 'mumpuni' untuk dijadikan lahan hidup mereka. Cina berkesempatan

menapaki diri di Indonesia etnis Cina membuka usaha yang telah menjadi keahlian turun-temurun mereka yaitu berdagang dan bisnis. Lahan yang subur seperti Indonesia menjadi arena yang cukup memadai untuk membuka investasi awal warga Cina peranakan maupun asli dikemudian hari.

Faktor pendorong perpindahan bangsa Cina ke wilayah Asia Tenggara, yaitu kondisi negeri Cina telah terjadi kelaparan dan pergolakan di Cina serta faktor penariknya ialah eksploitasi Barat di Asia Tenggara yang menyebabkan arus masuk besar-besaran di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. (Dr. Leo Suryadinata, 1999)

Istilah Tionghoa dan Tiongkok berasal dari kata-kata bahasa kanton, yaitu salah satu bahasa Cina, dan artinya adalah orang Cina dan negara Cina istilah ini selalu dipakai oleh masyarakat Tionghoa sebelum 1965. Istilah Cina untuk menyebut orang Tionghoa dan negeri leluhurnya mulai dipakai pada masa orde baru setelah Seminar Angkatan Darat II, di Bandung pada tahun 1966, dengan maksud untuk menghina negara Cina komunis. Sebelum orde baru masih menggunakan istilah Tionghoa dan Tiongkok yang digunakan untuk menyebut orang Cina dan negara Cina. (Leo Suryadinata, 1999).

Dari sudut kebudayaan orang Tionghoa Indonesia terdiri dari peranakan dan totok. Peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia dan pada umumnya sudah berbaur, mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan bertingkah laku seperti pribumi. Totok adalah pendatang baru, umumnya baru satu atau dua generasi dan masih berbahasa Cina. Namun dengan terhentinya imigrasi dari daratan

Tiongkok, jumlah totok sudah menurun dan keturunan totok pun mengalami peranakanisasi. Karena itu, generasi muda Tionghoa di Indonesia sebetulnya sudah menjadi peranakan apalagi mereka yang ada di pulau Jawa. (Leo Suryadinata, 1999 : 252).

Sejak Indonesia merdeka etnis Cina di anggap banyak menimbulkan masalah bagi Indonesia, dan masalahnya tidak selalu sama, mula-mula mereka dianggap proBelanda dan anti nasionalisme Indonesia, hidup mereka pun eksklusif dan kerjanya hanya mencari keuntungan di kalangan pribumi yang baru merdeka. Kemudian etnis Cina ini di anggap komunis atau simpatisan komunis. Dan banyak kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di negeri ini. (Suryadinata, 2002: 18)

Kedatangan Orang Cina merantau dengan tujuan untuk mencari nasib peruntungan yang baik. Hal ini dilakukan orang Cina karena didorong oleh keadaan aspek ekonomi, terutama oleh karena kehidupan yang serba seret akibat dari padatnya penduduk, sehingga sedikit memberikan kemungkinan bagi usaha mata pencahariannya. Seiring dengan meningkatnya ekonomi masyarakat pendatang yaitu etnis Cina, berbanding terbalik dengan masyarakat pribumi, sehingga banyak kebijakan pemerintah yang mengatur sendi-sendi kehidupan Etnis Cina di Indonesia.

Tujuan Pemerintah Indonesia membuat kebijakan kepada etnis Tionghoa yaitu untuk membatasi orang-orang Tionghoa yang terlalu banyak jika di bandingkan dengan warga asing yang ada di Indonesia jumlahnya yaitu sebanyak 3% dari seluruh penduduk Indonesia. (Leo Suryadinata, 1999).

Dalam pelaksanaannya, kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia yang di undang-undangkan pada tahun 1958 tidak berjalan dengan baik dikarenakan Dengan adanya “sistim aktif”, akan makin banyak etnis Tionghoa yang jadi asing. Karena banyak etnis Tionghoa yang jauh dari kota dan yang tidak mampu untuk membayar surat-surat yang diperlukan untuk jadi Warganegara Indonesia. Sehingga pada tahun 1969 perjanjian yang mengikat antara pemerintahan Indonesia dengan etnis Cina tentang perjanjian dwi kewarganegaraan dihapuskan .

Pelaksanaan kebijakan pemerintah RI tentang dwi kewarganegaraan antara Indonesia dengan Cina berdampak kepada kepentingan nasional bangsa Indonesia, pada bidang ekonomi memburuknya perekonomian Indonesia dimana tingkat inflasi mencapai 650% merupakan faktor yang mendorong lengsernya pemerintah Soekarno pada tahun 1965. Pada bidang sosial budaya pada masa orde baru secara sosial politis kebijakan kepada etnis Cina dirahkan keasimilasi yang intinya menghilangkan identitas kecinaanya dan pemisahan antara Cina WNA dengan WNI. Mulai dari penggantian istilah Tionghoa menjadi Cina, dan pemisahan antara WNA dan WNI pelarangan pendiri sekolah Cina. Pelarangan perayaan-perayaan di tempat umum sampai dengan pelarangan penggunaan aksara Cina dan publikasi beraksara Cina. Usaha untuk mengasimilasikan orang Cina itu tercermin dalam kebijakan pendidikan, bahasa dan nama Cina. Selama orde baru bahasa Cina tidak boleh dipamerkan dan semua nama toko harus dalam bahasa Indonesia. Selain bahasa Cina yang membahayakan agama dan adat istiadat Tionghoa pun tidak di senangi. Pada tanggal 6 Desember 1967 di keluarkan peraturan presiden

yang menyatakan bahwa: agama kepercayaan dan adat istiadat Cina di Indonesia yang berasal dari tanah leluhur mereka dengan berbagai manifestasinya akan menimbulkan pengaruh yang tidak wajar terhadap kejiwaan mentalitas dan moralitas warga Indonesia. (Suryadinata, 1984: 169)

Dengan faktor-faktor itu pemerintah Indonesia berharap Cina bisa memilih dan menentukan kewarganegaraan yang mereka pilih, dari faktor itu mendorong penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa.

1.2 Analisis Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa.
2. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa.
3. Dampak kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa.

1.2.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas jangkauannya dan memudahkan pembahasan dalam penelitian serta mengingat keterbatasan tenaga, waktu dan biaya, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini tentang Faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa?

1.3 Tujuan, Kegunaan, dan Ruang Lingkup Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini memberikan sumbangan bagi perkembangan khazanah keilmuan khususnya dibidang pembelajaran Sejarah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini berguna bagi:
 - a. Peneliti, diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, wawasan pendidikan tentang Sejarah.
 - b. Sekolah, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber rujukan dalam melakukan pendekatan pembelajaran mata pelajaran Sejarah.

1.3.3 Ruang Lingkup Penelitian

1. Objek Penelitian : pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa.
2. Subjek Penelitian : Dwi Kewarganegaraan Etnis Tionghoa di Indonesia
3. Tempat Penelitian : 1. Badan perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi daerah Lampung.
2. Perpustakaan Universitas Lampung.
4. Waktu Penelitian : 2012
5. Bidang Ilmu : Sejarah

11. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa konsep yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah :

2.1.1 Konsep Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia

Kehidupan negara dalam suatu komunitas menghendaki adanya interaksi antara pemimpin dan yang di pimpin atau antara pemerintah dan rakyat. Pada dasarnya baik pemerintah maupun rakyat menjalankan fungsinya masing-masing sehingga terdapat adanya perbedaan hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat dalam menjadikan kehidupan bernegara. Pemerintah merupakan wujud perwakilan rakyat sehingga secara ideal keinginan pemerintah merupakan keinginan rakyat pula. Berpangkal dari perbedaan hak dan kewajiban tersebut pemerintah berhak mengatur serta rakyat berkewajiban mematuhi aturan-aturan tersebut. Aturan-aturan serta keinginan-keinginan rakyat tersebut di wujudkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan apapun yang dipilih dan ditetapkan oleh pemerintah baik

untuk dilakukan maupun tidak untuk dilakukan. hal ini berarti bahwa tindakan pemerintah melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu merupakan bentuk kebijakan yang dipilih oleh pemerintah karena apapun pemerintah bentuk kebijakannya akan tetap menimbulkan dampak sama besarnya.

kebijaksanaan, menurut Depdiknas.(Kamus Besar Bahasa Indonesia *KBBI*), kebijaksanaan dimasukan sebagai salah satu definisi kebijakan, secara lengkap sebagai berikut:

Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepentingan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya);pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis besar pedoman untuk menejemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.

Kebijakan secara umum diartikan sebagai kearifan dalam pengelolaan dengan ilmu sosial kebijakan diartikan sebagai dasar-dasar haluan di dalam menentukan langkah-langkah atau tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan (Abdurrahman, Moeslim. Ensiklopedia Nasional Indonesia 1990: Jilid 8)

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia adalah suatu bentuk keputusan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia tentang adanya dwi kewarganegaraan etnis Tionghoa yang ada di Indonesia untuk memilih salah satu kewarganegaraannya sesuai undang-undang tahun 1958.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat di ambil kesimpulan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia adalah suatu bentuk keputusan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia dan kekuasaan negara yang memiliki

wewenang dalam memegang kekuasaan untuk mengatur mengendalikan negara dan kehidupan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam rangka mencapai suatu tujuan nasional yang terencana untuk mengatsasi masalah-masalah yang berkenaan dengan kepentingan umum.

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang dwi kewarganegaraan etnis Cina. Masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah faktor faktor lahirnya kebijakan pemerintah RI tentang dwi kewarganegaraan.

2.1.2 Konsep Dwi kewarganegaraan

Bipatride adalah dwi kewarganegaraan, yang merupakan timbulnya apabila menurut peraturan dari dua Negara terkait seorang dianggap sebagai warga Negara kedua Negara itu. Misalnya Adi dan Ani adalah suami isteri yang berstatus warga Negara Indoneia, namun mereka berdomisili di Negara Cina. Negara Indonesia menganut asas ius sanguinis dan Negara Cina menganut asas ius soli. Kemudian lahirlah anak mereka, Dani. Menurut Negara Indonesia yang menganut asas ius sanguinis, Dani adalah warga Negara Indonesia karena mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Menurut Negara Cina yang menganut asas ius soli, Dani juga warga Negara Cina, karena tempat kelahirannya adalah di Negara Cina. dengan demikian Dani mempunyai status dua kewarganegaraan atau bipatride. *.(Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI)*

Berkaitan dengan adanya masalah bipatride, Indonesia pada tanggal 22 April tahun 1955 telah mencapai kesepakatan dengan RRC untuk menyelesaikan hal tersebut. Indonesia diwakili oleh Menlu Sunario, SH, sedangkan RRC diwakili oleh Menlu Chou En Lai. Hasilnya dituangkan dalam UU No.2 tahun 1958 yang disahkan di Peking (RRC) pada tanggal 20 Januari 1960. Intinya dalam undang-undang ini, mewajibkan kepada orang-orang Cina yang bipatride untuk memilih menjadi WNI atau menjadi warga negara RRC. Kewajiban ini berlaku bagi yang sudah berumur 18 tahun atau sudah kawin, sedangkan bagi yang belum dewasa, diberikan waktu 2 tahun untuk menentukan sikapnya. Pada tahun 1969 undang-undang ini diperbarui dengan UU No. 4 tahun 1969. Dengan demikian, mereka yang telah memiliki kewarganegaraan RI berdasarkan UU No. 2 tahun 1958, dinyatakan tetap berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan bagi yang di bawah umur secara otomatis mengikuti garis kewarganegaraan orang tuanya.

Dari pendapat di atas dwi kewarganegaraan adalah seseorang yang mempunyai dua kewarganegaraan, pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan kepada masyarakat Cina yang tinggal di Indonesia untuk memilih salah satu kewarganegaraan.

2.1.3 Konsep Etnis Tionghoa

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan istilah etnis berarti kelompok sosial dalam sistem sosial kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Anggota-anggota suatu kelompok etnis memiliki kesamaan dalam hal sejarah (keturunan), (baik yang di gunakan atau tidak) sistem nilai, serta adat-istiadat dan tradisi.

Istilah etnis menunjuk pada suatu kelompok tertentu yang karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut terikat pada sistem nilai budayanya. Kelompok etnis adalah kelompok orang-orang sebagai suatu populasi yang dalam populasi kelompok mereka mampu melestarikan kelangsungan kelompok dengan berkembang biak. Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama, dan sadar akan rasa kebersamaannya dalam suatu bentuk budaya. Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri. Menentukan ciri kelompoknya sendiri yang di terima oleh kelompok lain dan dapat di bedakan dari kelompok populasi lain (Menurut Frederich Barth. 1988. Dalam [http//.Tionghoa.com](http://Tionghoa.com)).

Definisi etnis di atas menjelaskan pembatasan-pembatasan kelompok etnis yang di dasarkan pada populasi tersendiri. Terpisah dari kelompok lain, dan menempati lingkungan geografis tersendiri yang berbeda dengan kelompok lain. Pembagian Etnis Tionghoa, Yaitu:

- a. Tionghoa totok etnis Tionghoa yang lahir di negara Tionghoa dan masih mempertahankan kebudayaan kolot dari nenek moyangnya.
- b. Tionghoa babah adalah etnis Tionghoa yang lahir di Indonesia dan sudah berbaur dengan rakyat biasa sehingga tidak menggunakan tradisi kolot.
- c. Tionghoa Belanda adalah Etnis Tionghoa yang hidup bersosialisasi, bekerjasama dengan bangsa Belanda, sehingga mengadopsi budaya Eropa.

Dari sudut pandang kebudayaan Etnis Tionghoa terbagi atas dua yaitu peranakan dan totok. Peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia dan umumnya sudah membaaur dalam arti mereka telah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan bertingkah laku seperti pribumi. Sedangkan totok adalah pendatang baru, umumnya baru satu sampai dua generasi dan masih berbahasa Tionghoa (Leo Suryaninata, 1999 : 252).

Pandangan orang Indonesia pada umumnya etnis Tionghoa hanya terbagi dalam dua golongan ialah Peranakan dan totok. Penggolongan tersebut bukan hanya berdasarkan kelahiran saja, artinya orang peranakan itu bukan hanya orang Tionghoa yang lahir di Indonesia hasil perkawinan campuran antara orang Tionghoa dengan orang Indonesia. Sedangkan orang Tionghoa totok bukan hanya orang Tionghoa yang lahir di Cina. Jadi yang dimaksud etnis Tionghoa adalah etnis Tionghoa peranakan dan totok yang telah bermukim di lokasi penelitian. Berdasarkan pendapat di atas Etnis Tionghoa terbagi menjadi dua peranakan dan totok etnis yang telah lama menetap di Indonesia yang mempunyai banyak budaya.

2.2 Kerangka Pikir

Di Indonesia masyarakat keturunan Asing terbesar adalah Tionghoa di bandingkan warga asing yang ada di Indonesia, Tionghoa merupakan salah satu komunitas etnis yang menempati beberapa daerah salah satunya di Pulau Jawa. Mereka hidup mengelompok dalam jumlah yang cukup besar hingga mencapai 3% dari seluruh penduduk Indonesia etnis yang di anggap eksklusif.


Keberadaan masyarakat Cina di Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Bahkan jauh sebelumnya juga sudah ditemukan jejak-jejak keberadaannya. Para imigran etnis Cina ini datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan untuk menjadikan hidup mereka lebih baik.

Jumlah masyarakat Tionghoa yang cukup besar bila di bandingkan dengan masyarakat asing lain, sehingga banyak menimbulkan permasalahan sosial. Dari permasalahan tersebut maka timbulah Faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa yaitu: etnis Cina di Indonesia mempunyai Dwikewarganegaraan, dominasi etnis Cina dalam kegiatan ekonomi di Indonesia dan Sistem dualisme pajak penghasilan Etnis Cina di Indonesia

Cara untuk menyelesaikan status kewarganegaraan etnis Tionghoa di Indonesia maka kedua negara mengadakan perundingan. Pada tanggal 22 April 1955 telah di tandatangani masing-masing oleh menteri luar negeri Indonesia dan Republik Rakyat Cina yang terkenal dengan perjanjian

Soenario-Chuo atau perjanjian dwi kwarganegaraan yang selanjutnya di undangkan dengan undang-undang No. 2 tahun 1958.

2.3 Paradigma



Keterangan:

—————> : Garis Faktor

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, karena penelitian yang mengambil obyek masa lampau pada umumnya menggunakan metode historis. Metode historis adalah sekumpulan prinsip-prinsip aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa dari pada hasil-hasilnya, (biasanya dalam bentuk tertulis). (Nugroho Notosusanto, 1984; 11)

Metode penelitian historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lampau atau peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlansung pada masa lalu terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa sekarang dalam hubunganya dengan kejadian atau keadaan masa lalu (Hadari Nawawi, 1983:68).

Sementara menurut pendapat lain metode sejarah hendaknya diartikan yang lebih luas, tidak hanya pelajaran mengenai analisa sehingga menjadi penyajian dan kisah sejarah yang dapat di percaya. (Hugiono, 1992 : 25)

Metode penelitian sejarah bermaksud membuat rekontruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan serta mensintesisakan serta bukti-bukti untuk mendukung fakta memperoleh kesimpulan yang kuat (Husaini & Purnomo, 1996; 4)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode historis adalah proses mengumpulkan, menganalisis data secara kritis, menginterpretasi data, serta penyajian data.

Langkah dalam metode historis adalah:

1. Heuristik yaitu kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau.
2. Kritik (Sejarah) yaitu menyelidiki apakah jejak-jejak itu sejati, baik bentuk maupun isinya.
3. Interpretasi, yakni yang menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh.
4. Penyajian, yakni penyampaian sintesa yang diperoleh dalam bentuk sesuatu kisah. (Nugroho Notosusanto, 1984; 36)

Berdasarkan langkah – langkah penelitian historis yang telah disebutkan sebelumnya, Helius Sjamsudin dalam bukunya yang berjudul Metodologi Sejarah menjelaskan langkah-langkah Metode Historis yang hendaknya dilakukan oleh penulis ialah sebagai berikut :

- a. Heuristik adalah proses mencari data serta mengumpulkan sumber-sumber atau pun data-data yang ada kaitanya mengenai Faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa Kegiatan ini difokuskan pada studi arsip-arsip dokumen, literatur ilmiah, majalah maupun internet

berkenaan dengan tema penelitian yang diangkat. perpustakaan Daerah Lampung dan Perpustakaan Unila.

- b. Kritik Setelah data terkumpul, kegiatan peneliti selanjutnya adalah melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang telah didapat untuk menguji apakah data-data tersebut valid atau tidak, serta layak dan menunjang kegiatan penelitian yang di lakukan. Setelah itu penulis akan memilih sumber-sumber sejarah tersebut sesuai dengan kebutuhan penulis yang berkaitannya dengan penelitian.
- c. Interpretasi Pada tahap ini peneliti melakukan penafsiran terhadap data-data yang di dapatkan dan selanjutnya peneliti berusaha untuk melakukan analisis data-data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini.
- d. Historiografi Yaitu proses penyusunan dan penuangan seluruh hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan atau pun laporan hasil penelitian mengenai tema yang diangkat yaitu, Faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa yang didapat dari seluruh fakta yang telah diberi makna.
(Sjamsudin, 1996 :69)

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik suatu pengertian bahwa metode historis yaitu proses penyelidikan kritis melalui beberapa langkah sistematis, mengumpulkan menilai menginterpretasi fakta-fakta sejarah dengan melakukan penulisan sehingga mendapat gambaran kehidupan masa lampau.

3.2 Variabel penelitian

Dalam suatu penelitian variabel merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja karena dengan variabel kita lebih dapat memfokuskan apa yang menjadi objek penelitian kita sehingga akan lebih mempermudah cara kerja.

Menurut Suharsimi Arikunto yang di maksud dengan fariabel adalah objek suatu penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. (Arikunto 1989: 106).

Sedangkan menurut Hadari Nawawi Dan Mimi Martini yang di maksud dengan variable penelitian adalah beberapa gejala yang berfungsi sama dalam suatu masalah. (Nawawi dan Martini 1994 : 49).

Dari dua pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa variabel penelitian adalah suatu gejala yang menjadi objek atau perhatian dalam sebuah penelitian. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu tentang Faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data adalah suatu prosedur data yang diperlukan (Muhammad Nazir.1993:211). Oleh sebab itu dihrapkan dengan adanya penggunaan teknik-teknik tertentu yang sistematis dan standar akan dapat diperoleh data-data yang akan dapat menjawab dari apa yang menjadi

permasalahan dari penelitian yang direncanakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan Teknik Dokumentasi dan kepustakaan.

3.3.1 Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen, lengger, agenda dan sebagainya (Suharsimi Arikunto.1989:188)

Menurut Suma Atmaja teknik dokumentasi adalah “cara untuk memperoleh data dalam rangka analisa masalah yang akan diteliti, dalam hal ini penelitian memerlukan berbagai keterangan informasi dari dokumen-dokumen yang di kaitannya dengan objek yang akan dipelajari”. (Atmaja, 1981:175).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas yang di maksud dengan teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui sumber tertulis berupa arsip-arsip, buku-buku, yang ada kaitannya dengan masalah yang akan di teliti yaitu tentang faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa.

3.3.2 Teknik Kepustakaan

Studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara mendapatkan sumber-sumber data yang diperlukan dari perpustakaan, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku literature yang ada kaitannya dengan masalah

yang diteliti. Oleh karena dalam penelitian ini tidak pernah dapat dilepaskan dari literature-literatur ilmiah, maka kegiatan studi kepustakaan ini menjadi sangat penting terutama dalam penelitian kualitatif (Hadari Nawawi, 1993:133).

Menurut kontjaraningrat,(1983:81) teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang didapat diruang perpustakaan misalnya koran, dokumen, naskah, catatan-catatan, kisah sejarah dan sebagainya”.

Teknik kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mempelajari serta menelaah buku-buku untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Kegiatan yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data dengan teknik kepustakaan adalah memahami sistem yang digunakan agar mudah ditemukan buku-buku yang dapat menunjang dan berkaitan erat dengan topik penelitian yang sedang di bahas sehingga diperoleh data yang mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah pada penelitian ini.

3.4 Teknik Analisis Data

Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis, tujuan dari analisis adalah untuk membuat suatu kesimpulan dari masalah yang diteliti. Data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, maka analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah data yang muncul

berupa kata-kata bukan rangkaian kata, data tersebut dikumpulkan melalui cara atau teknik yang digunakan oleh penulis, apakah yang diperoleh dari hasil observasi dan siap diproses (Miles dan Hoberman, 1992 ; 15)

Langkah-langkah dalam menganalisis data dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

- a. Penyusunan data
- b. Klafikasi data
- c. Pengolahan data
- d. Penyimpulan data

1. Penyusunan data

Penyusunan data dimaksudkan untuk mempermudah dalam menilai apakah data yang sudah dikumpulkan memadai atau belum. Data yang di peroleh baik dari hasil wawancara maupun kajian pustaka kemudian dilakukan seleksi terlebih dahulu sehingga dapat diketahui data-data yang mana yang berhubungan dengan faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi Data dilakukan sebagai usaha untuk menggolongkan data berdasarkan kategori yang telah ditentukan sebelumnya, bertujuan agar lebih mempermudah mengumpulkan data yang berhubungan dengan faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa.

3. Pengolahan data

Data yang sudah diseleksi kemudian di olah dengan menggunakan analisis kualitatif, tujuannya adalah menyederhanakan data tentang faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa Ke dalam bentuk uraian yang lebih mudah di baca.

4. Analisis data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian merupakan data-data yang berbentuk penjelasan-penjelasan yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bukan data-data yang berbentuk angka-angka bilangan, sehingga teknik analisis data yang diunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Sejarah Cina di Indonesia

Bangsa Cina adalah salah satu bangsa yang besar di dunia ini. Bahkan dalam sejarahnya sudah banyak prestasi yang ditorehkan bagi perkembangan dan kemajuan manusia, baik terkait kemajuan ekonomi maupun teknologi. Berdiri megahnya tembok besar Cina, jumlah penduduknya yang terbanyak di dunia saat ini, hingga penemuan-penemuan teknologinya seperti bubuk mesiu dan kertas telah membuat bangsa-bangsa lainnya menaruh hormat atas keberhasilan bangsa yang asalnya ada di belahan Benua Asia sebelah timur. Salah satu pengaruh orang-orang Cina lainnya dalam sejarah dunia adalah pelayaran para pedagang maupun para utusan kerajaannya ke daerah-daerah lain di dunia, termasuk Indonesia. Hingga kini banyak tersebar orang-orang keturunan Cina hampir di seluruh dunia, dan yang terbanyak adalah di kawasan Asia.

Sebenarnya keberadaan etnis Cina di Indonesia diperkirakan sudah ada sejak abad ke-5. Hal itu ditunjukkan oleh kunjungan Fa-Hsien, seorang pendeta Budha ke Indonesia pada abad awal tarikh masehi Dengan adanya fakta yang demikian, berarti etnis Cina sudah hadir kurang lebih 15 abad, jauh sebelum

bangsa Belanda menjajah di Indonesia. Tahun kedatangan pendeta Budha itu lebih jauh lagi jika dibandingkan dengan tahun terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diproklamkan tahun 1945. (Kwartanada, 1996: 24; Djie, 1995: 20).

Menurut Robert Siburian, bukti lain tentang keberadaan etnis Cina di Indonesia adalah berupa keikutsertaan muslim Cina untuk membangun Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan salah satu pusat pemerintahan Islam pertama di bumi Nusantara ini. Muslim Cina ini adalah para musafir muslim yang bermazhab Hanafi yang terdampar, dan kemudian membangun sebuah mesjid di Semarang (Rochmawati, 2004: 115).

Rentang waktu sejak dari kunjungan pendeta Budha hingga negara Indonesia diproklamkan lebih dari 1000 tahun. Dalam rentang waktu itu, kiprah etnis Cina di Nusantara ini sudah banyak, walaupun sejarah mencatat bahwa kiprah mereka itu dominan di bidang perdagangan. Selama itu pula, sudah banyak orang Cina yang lahir, mati dan dikuburkan di bumi Pertiwi ini. Dengan kata lain, etnis Cina di bumi Indonesia sudah lama beranak-pinak.

Sentimen anti etnis Cina yang kuat muncul di antara para pejabat kolonial Belanda. Hal itu sangat terlihat di bawah kebijakan etnis tahun 1900 yang dibuat untuk mendorong kepentingan penduduk pribumi. Para pejabat kolonial Belanda secara keliru merasa bahwa mereka harus melindungi penduduk pribumi terhadap warga etnis Cina yang licik. Namun, hal ini dan praktek-praktek diskriminatif lainnya tidak berarti bahwa warga etnis Cina hidup makmur dibawah sistem kolonial. Kekayaan secara tradisional

dikumpulkan melalui pemerintah di kepulauan Indonesia. Pada abad ke-19, warga etnis Cina diberi keistimewaan untuk menanam dan memperdagangkan candu dan menjalankan usaha rumah gadai sebagai imbalan atas pembayaran pajak yang besar yang harus di bayar pribumi. Perkebunan umumnya dikuasai oleh para kepala desa yang sebagian diwariskan pemiliknya. Pedagang besar karena status kedekatannya dengan pemerintah berarti bahwa mereka beserta agennya dapat pengecualian dari pembatasan perjalanan yang dikenakan kepada anggota masyarakat etnis Cina. Sistem ini mendorong perkembangan kapitalisme etnis Cina.

Kedatangan Etnis Cina bermigrasi ke Indonesia selain bertujuan untuk berdagang juga disebabkan karena kondisi di negeri Cina telah terjadi kelaparan dan pergolakan yang dipicu oleh eksploitasi Barat di Asia Tenggara yang menyebabkan arus masuk besar-besaran di wilayah Asia Tenggara, khususnya di kepulauan Indonesia. Etnis Cina tersebar diseluruh pelosok kepulauan nusantara dan telah beradaptasi dengan sendirinya. Seperti di Pulau Jawa, Sebagian besar kaum imigran ini telah menyatu dengan masyarakat lokal sehingga masyarakat etnis Cina di Jawa sekarang ini tidak lagi bisa berbicara bahasa Mandarin.

4.1.2 Kedudukan Warganegara Keturunan Etnis Tionghoa di Indonesia

4.1.2.1 Golongan Etnis Tionghoa pada Zaman Kolonial Belanda

Pemerintah kolonial Belanda dalam menguasai daerah jajahan sering menggunakan siasat. Siasat ini di gunakan mengingat jumlah orang Belanda yang lebih sedikit dari jumlah penduduk jajahan. Seperti

halnya di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda menggunakan golongan-golongan tertentu dalam usaha mengendalikan mayoritas orang-orang pribumi untuk mempertahankan kekuasaannya.

Dalam menjalankan sissatnya ini pemerintah kolonial Belanda membagi masyarakat dalam tiga golongan. Golongan pertama yaitu orang-orang Eropa yang merupakan warganegara kelas satu, lalu golongan Timur Asing yaitu orang-orang Arab, India dan Cina serta terakhir adalah orang-orang pribumi.

Siasat *divide et impire* dijalankan dengan memberikan fasilitas atau kedudukan pada kelompok tertentu. Di Indonesia kelompok tersebut adalah kaum ningrat dari golongan pribumi dan orang-orang Tionghoa untuk golongan Timur Asing. Kepada kaum ningrat pemerintah Kolonial Belanda memberikan jabatan seperti Pamong Praja sedangkan untuk orang-orang Tionghoa pemerintah Belanda memberikan kedudukan sebagai Mayor dan Kapitein Der Chinezen. Jabatan untuk orang-orang Tionghoa tersebut diberikan setelah pada tahun 1917 pemerintah Belanda menyamakan kedudukan Hukum orang-orang Tionghoa dengan orang-orang Belanda. Dengan perubahan itu berarti status sosial orang-orang Tionghoa lebih tinggi dibanding orang-orang pribumi.

Di samping pemisahan status sosial, pemerintah Belanda juga memisahkan kehidupan orang-orang Tionghoa dari masyarakat pribumi dengan dibentuknya suatu perkampungan yang disebut kampung tjina

(Chinese Wijk) (Lie Tek Tjeng, 1971: 4). Dengan pemisahan ini maka sulit terjadi asimilasi antara penduduk pribumi dengan orang-orang Tionghoa.

Dalam bidang pendidikan pemerintah kolonial Belanda memberikan kesempatan yang lebih kepada orang-orang Tionghoa dengan didirikannya Hollands Chinesche school (HCS) pada tahun 1908. Kesempatan inilah yang menghasilkan lahirnya kaum intelektual di kalangan orang-orang Tionghoa. orang-orang Tionghoa yang berpendidikan Belanda ini akhirnya menyadari akan pentingnya berpolitik dan berorganisasi. Pada tahun 1920 membentuk suatu organisasi yang bertujuan mengarahkan kaum Tionghoa peranakan untuk tidak berkiblat kepada pemerintah Cina melainkan kepada pemerintah Hindia-Belanda. Dalam kongresnya pada tahun 1928 akhirnya organisasi ini sepakat membentuk partai politik kaum peranakan yang pertama yaitu Chung Hwa Hui (Perhimpunan Tionghoa CHH). Dalam perkembangannya partai ini pada tahun 1939 berhasil menempatkan tiga orang wakilnya dalam Volksraad (Suryadinata, 1984: 50).

Dalam bidang ekonomi orang-orang Tionghoa memperoleh memberikan kesempatan dari pemerintah Belanda untuk terlibat sebagai pengumpul pajak (yang kemudian di manfaatkan untuk memeras rakyat) mengusahakan pegadaian monopoli perdagangan candu dan sebagainya, oleh karena itu banyak penduduk pribumi yang merasa benci kepada orang-orang Tionghoa.

Kondisi seperti tersebut diatas secara tidak langsung telah merebut lapangan ekonomi orang-orang Arab yang merupakan saingan bagi orang Tionghoa, pengusaha-pengusaha Jawa, serta sejumlah saudagar. Bagi masyarakat pribumi tindakan ini merupakan tekanan yang kuat dari orang-orang Tionghoa di kepulauan Nusantara. Kehidupan ekonomi pribumi mulai tergeser dimana semua perekonomian mulai dikuasai atau didominasi orang-orang Tionghoa, oleh karena itu benteng terakhir bagi orang-orang pribumi adalah SDI. Sebagai reaksi atas situasi ini adalah munculnya Sarekat Dagang Islam (1911) yang didirikan oleh Hadji Samanhudi di Solo. Tujuan organisasi ini adalah untuk mempertahankan dan mengimbangi para pedagang Tionghoa yang makin meluas.

Pengusaha-pengusaha Tionghoa yang mencari jalan untuk merebut sebagian dari benteng terakhir kehidupan ekonomi pribumi dianggapi dengan aksi kekerasan oleh anggota-anggota mud SDI di Solo yang dipimpin oleh R.M Tirtodisuryo. Gangguan-gangguan yang bersifat rasialis ini meningkat sedemikian rupa hingga akhirnya pada 10 Agustus 1912 Residen Surakarta terpaksa mengeluarkan suatu Dekrit untuk mengurangi aktivitas organisasi itu. (Niel, 1984: 120).

Sejak dibekukannya organisasi tersebut, perekonomian orang-orang Tionghoa semakin maju. Mereka tidak lagi mendapat saingan dari orang-orang pribumi. Hal ini menimbulkan rasa superioritas dan menjadikan status sosial mereka lebih tinggi dari orang-orang pribumi.

4.1.2.2 Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia Pada Zaman Jepang

Sikap pemerintah pendudukan Jepang terhadap orang-orang Tionghoa di Indonesia tidak lepas dari pengalamannya ketika berperang melawan negeri Cina. Walaupun akhirnya Jepang menang dan berhasil mendirikan pemerintahan boneka di negara Cina, namun banyak korban kerugian yang di derita oleh Tentara Jepang. Orang-orang Tionghoa yang bersimpati kepada negeri leluhurnya di Taiwan, seperti Thio Thiam Tjong tokoh CHH dan Ang Jan Goan salah satu pemimpin Sin Po. Surat kabar Cina diberangus, semua partai politik (baik partai pribumi, Belanda maupun Cina) dilarang, demikian pula perkumpulan-perkumpulan Cina di bubarkan dan di ganti dengan perkumpulan Cina yang di bentuk dan ditunjuk pengurusnya oleh Jepang.

Salah satu organisasi sosial yang di bentuk oleh pemerintahan militer Jepang bagi orang-orang Tionghoa adalah Hua Chiao Tsung Hui (perhimpunan Perantau Cina). Organisasi ini dipimpin oleh orang Jepang bernaam Toyoshima dan bertanggung jawab kepada pimpinan militer setempat. (Hidajat, 1977: 96). Organisasi ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan lebih praktis dalam mengkonsentrasikan orang-orang Tionghoa dalam kehidupan eksklusifnya. Manfaat lain dari organisasi ini adalah untuk memudahkan pemungutan pajak dan sumbangan-sumbangan untuk biaya perang.

Perlakuan yang diterima oleh orang-orang Tionghoa ini berbeda dengan yang di terima oleh orang-orang pribumi. Jepang mengharapkan kerja

sama orang-orang pribumi untuk mendukung peperangan yang sedang dilaksanakannya dengan janji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.

Kedudukan orang-orang Tionghoa pada masa ini selalu di curigai oleh Pemerintah Jepang karena mereka di anggap sebagai mata-mata Belanda. Walaupun demikian ada pula orang Tionghoa dan beberapa nasionalis Indonesia yang bekerja sama dengan Jepang, seperti Ong Siang Tjun, Yap Tjwan Bing, Han Kang Oen, Ir. Soekarno Drs. M. Hatta. Dukungan tersebut diperlukan pemerintah Jepang untuk menumbuhkan semangat dan kerjasama rakyat dalam melawan sekutu.

Selama pendudukan Jepang sekolah-sekolah Belanda di larang dibuka dan di izinkan hanya sekolah-sekolah berbahasa pengantar Indonesia dan Cina. Anak-anak peranakan yang sebelumnya memperoleh pendidikan Belanda dan tidak dapat berbahasa Cina di haruskan untuk belajar dalam sekolah yang berbahasa sekolah Cina. Program ini dikenal dengan “totokisasi”(pengtionghoan kembli) orang-orang Tionghoa peranakan. (Suryadinata 1988: 23). Seperti halnya pada zaman pemerintahan Hindia-Belanda, perekonomian pada saat itu tetap didominasi oleh orang-orang Tionghoa yang mendapat pengawasan ketat dari pemerintah militer Jepang. Bahan mentah terutama minyak bumi, karet kina, gula saat itu sangat dibutuhkan oleh Jepang untuk mendukung tentaranya.

4.1.2.3 Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia pada Jaman Kemerdekaan

Kekalahan Jepang pada pertengahan Agustus 1945, telah di manfaatkan oleh para pemimpin nasionalis Indonesia untuk memperoklmasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi Belanda yang dibantu di pasukan Inggris masuk lagi ke Indonesia guna melanjutkan pemerintahan kolonialnya. Kembalinya Belanda ini menimbulkan konflik antara kaum nasionalis Inonesia dan Belanda.

Pada masa kemerdekaan ini orang-orang Tionghoa banyak yang menjadi korban baik oleh pihak Belanda karena kemarahan rakyat Indonesia yang sedang memperjuangkan kemerdekaanya. Timbulnya korban ini di sebabkan pada masa itu orang-orang Tionghoa terbagi dalam tiga golongan yaitu:

1. Golongan Cina yang berada di wilayah kekuasaan Belanda.

Mereka tetap pada usahanya yaitu mencari untung dalam situasi apapun yang di hadapi. Mereka berusaha melayani kebutuhan Belanda dengan sebaik-baiknya. Untuk keperluan ini Belanda mendirikan suatu organisasi semi militer Pao An Tui, yang dilatih dan di didik militer serta dipersenjatai oleh Belanda. Tujuan organisasi ini adalah untuk melindungi keselamatan orang Cina di samping Belanda sendiri mendapat tambahan pertahanan dari orang-orang Cina sebagai contoh adalah organisasi Chung Hua

Hui wilayah Jakarta dengan tokohnya Thio Thiam Tjong cenderung membantu Belanda.

2. Golongan Cina yang berada di wilayah Republik Indonesia. Orang-orang Cina ini banyak usahanya untuk ikut membantu perjuangan menegakan kemerdekaan Indonesia. Seperti halnya organisasi CHH di wilayah Jakarta, organisasi yang berada di wilayah kekuasaan tentara RI ini dengan pemimpinya Ong Siang Tjoen, cenderung membantu tentara RI.
3. Golongan orang-orang Cina intelektual sebagai hasil pendidikan Belanda. Mereka ini dalam politiknya juga berpihak pada Belanda, seperti Dr. Kwa Tjoan sioei salah seorang tokoh CHH Jakarta.

Sikap orang-orang Tionghoa pada masa ini pada hakekatnya hanya mencari keselamatan pribadi dan kepentingan golongannya. Sikap inilah yang menimbulkan rasa benci masyarakat Indonesia terhadap orang-orang Tionghoa. Di tambah lagi dengan adanya gerakan Pao An Tui, yaitu organisasi orang Tionghoa yang di senjatai oleh Belanda, di Jakarta pada tahun 1947 yang meluas keseluruh pulau Jawa.

Keadaan kacau selama masa revolusi ini dimanfaatkan oleh pedagang Tionghoa untuk memperoleh keuntungan lebih banyak lagi. Mereka melakukan perdagangan gelap baik untuk keperluan Belanda maupun untuk keperluan pejuang Republik Indonesia. Bagi mereka politik

tidaklah penting, yang penting adalah mencari keuntungan dengan berdagang.

Dalam hal pendidikan pada masa kemerdekaan anak-anak Tionghoa mendapat perhatian. Setelah penyerahan kedaulatan pada bulan Desember 1949, sekolah-sekolah Belanda di tutup. Anak-anak Tionghoa peranakan yang berada di sekolah-sekolah berbahasa pengantar Belanda melanjutkan sekolahnya di sekolah-sekolah berbahasa pengantar Indonesia yang dikelola oleh kelompok swasta ataupun pemerintah.

Melihat adanya kecenderungan orang-orang Tionghoa yang menyekolahkan anak-anaknya pada sekolah-sekolah Tionghoa atau kesekolah-sekolah katolik dan protestan, maka pada tahun 1950 pemerintah Indonesia menghentikan subsidi terhadap sekolah-sekolah berbahasa pengantar Cina. Tindakan tersebut merupakan tindakan dari sistem sikap hidup eksklusifisme pemerintah kolonial Belanda dan Jepang. Dengan penghapusan subsidi tersebut di harapkan orang-orang Tionghoa berintegrasi dengan masyarakat dan kebudayaan Indonesia.

Namun kebanyakan orang-orang Tionghoa memperlihatkan sikap yang anti dan apatis terhadap pemerintah RI. Mereka juga lebih bersikap menutup diri dalam tradisi mereka sendiri tanpa mau menyesuaikan dan mengintegrasikan ke dalam masyarakat dan kebudayaan nasional Indonesia. Sikap eksklusifisme ini mereka pertahankan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Sikap semacam ini dikenal dengan “racial and cultural nationalits” seperti yng di harapkan

oleh pemerintah Cina komunis di negeri leluhurnya (Hidayat, 1993: 98).

4.1.3 Faktor Pendorong Lahirnya Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa

4.1.3.1 Etnis Cina di Indonesia mempunyai dwikewarganegaraan

Masalah hukum mengenai status golongan Tionghoa di Indonesia merupakan masalah rumit yang merupakan warisan dari kolonialisme Belanda. Perundang-undangan Pemerintah Belanda menggolongkan mereka sama dengan orang-orang pribumi, setingkat lebih rendah dari orang-orang eropa, dalam hal hukum mereka di anggap sebagai kaula negara belanda. Namun orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda di golongkan sebagai orang asing bahkan untuk tujuan statistik mereka di golongkan sebagai “orang Timur asing yang di bedakan dari orang-orang bumiputera .

Penggolongan-penggolongan tersebut sesungguhnya melukai perasaan orang-orang Tionghoa yang di Negeri Cina maupun yang berada di Laut Cina Selatan menuntut dihapusnya penggolongan tersebut. Pemerintah manchu waktu itu mulai menekan pemerintah Hindia Belanda untuk dapat menempatkan konsul-konsulnya di negeri koloni guna menghapus segala bentuk deskriminasi hukum bagi orang-orang Cina di Hindia Belanda. Melihat kondisi tersebut pemerintah Cina pada Tahun 1909 mengumumkan undang-undang kewarganegaraan yang menganut asas ius sanguinis yaitu kewarganegaraan yang di tentukan

dari garis keturunan. Undang-undang tersebut yang kemudian menjadi inti pokok masalah dwi kewarganegaraan bagi orang-orang Tionghoa di perantaun.

Pemerintah Belanda pada tahun 1910 membalas dengan diperlakukannya undang-undang kekawulaan Negara Belanda yang menganut asas *ius soli* yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran orang tersebut. Undang-undang kekawulaan Negara Belanda tahun 1910 ini berisi peaturan mengenai kaula Negara Belanda dari penduduk Hindia Belanda, menyatakan bahwa mereka yang lahir dari Hindia Belanda dari orang tua yang bertempat tinggal di sana, jika bapaknya tidak diketahui dari ibunya yang bertempat tinggal disana dan masih ada beberapa kelompok orang yang bertautan WET dari Belanda sekalipun mereka itu bukan orang Belanda menurut tahun 1892. (Paulus 1983: 156)

Penentuan UU 1910 tersebut mengakibatkan seorang anak dapat dipisahkan status kewarganegaraannya dari orang tuanya. Undang-undang tersebut juga masih membedakan antara warganegara yaitu warga dari sebuah Negara dengan kaulanegara Belanda. Yaitu semua orang yang lahir dari Negeri Jajahan Belanda seperti Suriname, Hindia Belanda dan Antillen. (Paulus, 1983: 164).

Dengan demikian baik pemerintah Belanda maupun Pemerintah Cina sama-sama memiliki Hak yuridis atas orang-orang Tionghoa kelahiran Hindia Belanda. Masalah ini kemudian di bawa kemeja perundingan

antara pemerintah Cina dan Belanda. Perundingan tersebut menghasilkan penandatanganan perjanjian konsuler tahun 1911. Hakikat perjanjian itu adalah pemerintah kekaisaran Cina mengakui bahwa orang Tionghoa yang tinggal di Hindia Belanda selama di negeri Belanda dan wilayah kekuasaannya tunduk pada undang-undang Belanda. Namun bila mereka keluar dari wilayah kekuasaan Belanda mereka bebas menentukan kebangsaannya. Sebaliknya Belanda menyetujui pembukaan konsulat Cina di Hindia Belanda yang akan bertindak sebagai perwakilan dagang. Perjanjian konsuler tersebut berlaku untuk lima tahun dan akan diperbarui setiap tahun.

Meskipun telah ada perjanjian konsuler, namun pada kenyataannya pemerintah RRC tetap melindungi keturunan Cina di perantauan hal ini dapat di ketahui dari kasus Oen Keng Hian, seorang pegawai bank di pulau Jawa. Pada tahun 1926 Oen menggelapkan uang dalam jumlah besar dan melarikan diri ke Negeri Cina. Atas permintaan konsul Belanda, Oen di tahan di Shanghai. Kasus ini menimbulkan perselisihan antara pemerintah Belanda dan pemerintah RRC yang memasalahkan status Kewarganegaraan Oen.

Pemerintah Belanda beranggapan Bahwa Oen adalah kawula kerajaan Belanda, maka ia harus di adili di Jawa. Namun pemerintah RRC bersikeras bahwa Oen adalah warga Negara Cina yang Hanya dapat diadili di Cina. Argumentasi pemerintah RRC adalah bahwa oen belum pernah menyatakan melepas Kewarganegaraan Cinanya, maka ia tetap warga negara RRC. Akhirnya Oen diadili oleh pengadilan campuran

dan dapat keluar dari tahanan dengan membayar uang tanggungan. (Suryadinata, 1984: 122).

Perjanjian konsuler di atas kemudian membawa dampak pada jaman Indonesia merdeka, yaitu kewarganegaraan ganda. Timbulnya kewarganegaraan ganda ini adanya perbedaan sistem penentuan kewarganegaraan yang di anut oleh Pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina. Pemerintah Indonesia menganut sistem *Ius soli*, sedangkan pemerintah Cina menganut sistem *Ius sanguinis*.

Adanya dua sistem tersebut menjadikan Etnis Tionghoa di perantauan mendapatkan status dwi kewarganegaraan. segala sesuatu menjadi sulit setelah pemerintah Cina nasionalis memperlihatkan sikap mempertahankan para warganegaraanya sedapat mungkin. Pemerintah Cina tetap berpegang teguh pada undang-undang kewarganegaraan Cina Taiwan yang di tetapkan pada tahun 1929. Dalam undang-undang tersebut tidak ada cara bagi seorang Tionghoa untuk menanggalkan Kewarganegaraan Cina kecuali mendapat izin dari Menteri dalam Negeri Cina. Menteri hanya dapat memberikan izin bila yang bersangkutan telah menjalankan wajib militer untuk angkatan Bersenjata Cina. (Suryadinata, 1984: 121)

Pada tahun 1949 situasi politik di Cina mengalami Perubahan, yaitu dengan jatuhnya Pemerintahan Kuo Min Tang di negeri Cina daratan yang kemudian di gantikan oleh pemerintah komunis yang di pimpin oleh Mao Zedong. Rezim Kuo Min Tang yang di pimpin oleh Dr Sun

Yat Sen membentuk negara sendiri yang kini dikenal dengan Cina Taiwan. Sejak saat itu orang-orang Tionghoa terbagi dalam tiga kelompok, yaitu Cina daratan dengan pusatnya di Peking yang di pimpin oleh Mao Zedong, kemudian Cina Taiwan yang di pimpin oleh Kuo Min Tang dan Cina yang di anggap berdiri sendiri berbeda dari dua kelompok terdahulu yaitu Cina Singapura dan Cina Hongkong. Kedua golongan Cina yang pertama, yaitu peking dan Taiwan saling berebut pengaruh terhadap para Tionghoa perantauan ini sebagai kekuatan politik di luar Negerinya. Hal ini penting karena dari para perantau tersebut di peroleh uang jutaan dolar yang selalu di kirim kedaratan Cina yang sangat berpengaruh dalam memperkuat posisi devisa Cina. Dalam usaha merebutkan pengaruh ini pemerintah Cina Daratan berusaha membuka hubungan diplomatik dengan tujuan utama untuk memutuskan ikatan Cina di Asia Tenggara dengan Cina Taiwan.

Karena Undang-undang kewarganegaraan Cina yang di tetapkan pada tahun 1929 ini tidak di ubah pada saat orang-orang komunis Cina berkuasa di Cina, maka pemerintah Indonesia yang non Komunis khawatir akan intervensi RRC melalui warganegara keturunan Cina. Di tambah lagi dengan politik pemerintah RRC terhadap para imigran Cina di Asia Tenggara ini juga dijadikan alat penyebaran idiologi Negeranya. Pemeritah RRC tetap mengikat dan memelihara kesetiaan para warganya yang merantau untuk tetap Cinta pada bangsa dan negeri leluhurnya. (Hidajat, 1993: 70).

Sebagai contoh adalah berdirinya kamar dagang Shiang Hwee pada tahun 1909. Organisasi dagang ini selain bertujuan untuk melindungi kepentingan dagang orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda juga sebagai wadah yang mengumpulkan dana bantuan material untuk negeri leluhurnya. Penyebaran Ideologi komunis juga dilakukan para pemerintah Cina melalui sekolah-sekolah Tionghoa perantauan. Pemerintah komunis Mao Zedong membentuk kader-kader guru yang diambil dari Tionghoa Perantauan. Mereka diberi beasiswa untuk melanjutkan sekolahnya di perguruan-perguruan Tinggi di negeri Cina. Sehingga setelah selesai studinya mereka kembali ketempat negara mereka merantau dan bertugas sebagai guru dan juga membawa misi untuk menanamkan ajaran komunis. (Hidajat, 1993: 93)

Berdasarkan hal-hal diatas pemerintah Indonesia mengadakan pendekatan kepada pemerintah RRC untuk mencari jalan keluar bagi masalah Dwi Kewarganegaraan etnis Tionghoa Indonesia. Bersamaan dengan niat pemerintah Republik Indonesia ini, pemerintah RRC pun ingin memainkan peranan yang besar dalam percaturan politik dengan menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga yang mencurigainya. Dengan demikian kepentingan kedua belah pihak RI dan RRC dapat dipertemukan untuk bersama-sama memecahkan masalah.

Usaha-usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan perjanjian Dwi Kewarganegaraan ini diawali pada masa kabinet Ali yang disampaikan kepada parlemen pada tahun 1953. Pada saat itu di

kemukaan usul untuk membuat undang-undang kewarganegaraan yang akan membawa akibat terhadap status hukum orang-orang Tionghoa perantauan di Indonesia. Pada bulan februari 1954 rancangan itu telah siap, namun karena belum ada pembicaraan dengan pihak RRC mengenai aspek-aspek tertentu dari undang-undang yang di usulkan tersebut, maka undang-undang yang di usulkan itu belum dapat di jalankan.

Rancangan undang-undang tersebut timbul dari memuncaknya ketidakpuasan terhadap akibat-akibat perumusan KMB. Dalam hasil Konferensi Meja Bundar tahun 1949, dikatakan bahwa orang-orang Tionghoa yang semula kaula negara Belanda di beri kesempatan untuk memilih kewarganegaraannya. Mereka dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia secara otomatis atau memperkokoh kewarganegaraan Cina dengan penolakan secara resmi kewarganegaraan Indonesia. Kesempatan untuk memilih ini di berikan selama dua tahun dari 1949 sampai dengan 1951. Selama periode tersebut banyak peranakan Tionghoa yang tidak melakukan penolakan terhadap kewarganegaraan Indonesia ternyata secara hukum tetap memiliki Kewarganegaraan Cina. Hal ini berarti isi perjanjian KMB tersebut tidak menyelesaikan masalah kewarganegaraan orang-orang Tionghoa di Indonesia. Kabinet Ali berkesimpulan bahwa keadaan tersebut harus segera di perbaiki. Sebelum kabinet Ali tidak ada satu pemerintah satu pun yang siap untuk menggarap masalah tersebut.

Oleh karena itu pemerintah RRC tetap menjalankan politik kebudayaan guna memelihara kesetiaan para emigran untuk selalu setia pada bangsa dan negeri leluhurnya. Dengan demikian keuntungan yang mereka peroleh dari berdagang di negeri orang, mereka gunakan untuk membangun negeri leluhurnya. Ikatan yang erat ini oleh pemerintah RRC juga di gunakan untuk menyebarkan Ideologinya melalui para emigran-emigran tersebut.(Hidajat, 1993: 70).

Dengan di jalankan politik kebudayaan tersebut maka pemerintah RI menghendaki perubahan-perubahan di dalam hubungannya dengan beberapa negara Asia Tenggara sampai pada suatu tingkat yang berarti untuk dapat menekan pemerintah RRC. RRC harus mengubah masalah-masalah yang tidak berkenaan bagi negara lain sehubungan dengan minorotas Tionghoa yang dapat di gunakan demi keuntungannya.

Apabila RRC dapat melepaskan tuntutanannya terhadap kewarganegaraan Cina yang lahir di luar negeri maka hal itu merupakan suatu dorongan bagi beberapa negara Asia Tenggara untuk memajukan hubungannya dengan RRC.

Masalah di atas juga di kemukakan oleh Duta besar Mononutu setibanya di Peking. Dalam kesempatan tersebut Dubes RI ini mengajukan pemecahan masalah orang-orang Tionghoa dan mendapat tantangan positif dari perdana menteri Chuo En-Lai. Menurut Mononutu pemimpin Cina itu menyatakan bahwa dengan menyetujui untuk membicarakan masalah kewarganegaraan saja sudah merupakan suatu

langkah besar karena akan melepaskan politik tradisional Cina. Selain itu pemerintah RRC juga mengemukakan bahwa bila perjanjian dengan Jakarta maka akan diperluas dengan negara-negara lain secara bilateral.

Penyelesaian masalah dwi-kewarganegaraan ditandatangani sesaat setelah berakhirnya Konferensi Asia-Afrika tahun 1955. Sejak tahun 1954, RRT mulai mengubah kebijakan kewarganegaraan sekalipun tetap menganut asas *ius sanguinis* sebagai asas primer. PM. Zhou En Lai dalam Konferensi A-A menjelaskan bahwa RRT berhasrat menyelesaikan masalah kewarganegaraan etnis Tionghoa dengan negara-negara yang

memiliki hubungan baik atau hubungan diplomatik dengan RRT. Dengan adanya komunikasi atau perjanjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan maka etnis Tionghoa yang secara sukarela mengambil kewarganegaraan setempat akan kehilangan kewarganegaraan Tiongkok.

Sebagai tindak lanjut pembicaraan antara Cina dengan Indonesia, maka pada tanggal 24 November dan 23 Desember 1954 dikirim suatu tim khusus ke Peking untuk melakukan perundingan pertama. Perundingan ini diakhiri dengan persetujuan formal mengenai perjanjian Dwi-kewarganegaraan pada tanggal 22 April 1955 tepat pada Konferensi Asia-Afrika berlangsung.

Sikap keras Pemerintah Cina terhadap status Dwi Kewarganegaraan orang-orang Tionghoa peranakan ini berubah pada pertengahan tahun 1955 saat tukar menukar pendapat Chuo En-lai dan Ali Sastroamidjoyo pada kesempatan tersebut Chuo menyatakan bahwa merupakan hak pemerintah Indonesia untuk memutuskan siapa yang boleh menjadi warganegara Indonesia dan siapa yang tidak boleh bagi orang-orang dari golongan Cina. (Suryadinata 1984: 121).

Tukar menukar pendapat antara Chuo En-lai dan Ali Sastroamidjoyo dilanjutkan dalam perundingan antara Jakarta dan Peking. Pada tanggal 22 April 1955, bersamaan dengan berakhirnya Konferensi Asia-Afrika, perjanjian mengenai Dwi Kewarganegaraan ditandatangani. Maksud perjanjian tersebut adalah untuk memberikan pemisahan yang tegas antara warganegara Indonesia dengan warganegara RRC, sehingga dapat diambil tindakan-tindakan kearah tercapainya proses asimilasi, untuk menjadi bangsa yang homogen.

Perjanjian tersebut memuat ketentuan untuk memilih salah satu di antara dua kewarganegaraan dalam waktu dua tahun setelah perjanjian itu mulai berlaku. Ketentuan ini dikenakan bagi mereka yang sudah dewasa, yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah pernah kawin. Bagi anak yang belum dewasa kewarganegaraan mereka ditentukan oleh kedua orang tuanya. Untuk seorang warganegara RI yang kawin dengan warganegara RRC, maka masing-masing tetap memiliki kewarganegaraan yang dimilikinya ketika sebelum kawin, kecuali bila

salah satu dari mereka dengan kehendak sendiri memohon dan memperoleh kewarganegaraan yang lain.

Selain itu perjanjian tersebut juga menggunakan sistem aktif untuk pelaksanaan pemilihan kewarganegaraan. Dalam sistem ini seseorang dalam menentukan pilihannya harus menyatakan menerima kewarganegaraan yang satu dan melepas kewarganegaraan yang lain di hadapan petugas negara yang kewarganegaraannya di pilih.

Pada awalnya pemerintah cina menghendaki di gunakannya sistem pasif, yaitu penerimaan kewarganegaraan secara otomatis tanpa adanya pernyataan di depan pengadilan, seperti yang sudah berjalan pada saat itu, tetapi pemerintah Indonesia menolaknya dan menghendaki sistem aktif. Sistem aktif yaitu penerimaan atau pelepasan suatu kewarganegaraan yang harus dilakukan dengan membuat pernyataan di depan pengadilan, di kehendaki oleh pemerintah Indonesia karena berkaitan dengan ketidakpercayaan pemerintah Republik Indonesia kepada kelompok minoritas Tionghoa yang tidak hanya secara ekonomi kuat, melainkan juga tidak dapat berasimilasi dengan masyarakat pribumi. Di samping sistem aktif ini untuk menunjukkan kesetiaan dan kesungguhan mereka kepada pemerintah Indonesia juga di maksudkan untuk membatasi kewarganegaraan orang-orang Tionghoa di Indonesia. (Suryadinata 1984: 118).

Menanggapi keinginan Pemerintah Indonesia yang menghendaki di gunakannya sistem aktif, akhirnya pemerintah Cina menyetujui semua

usul pemerintah Indonesia. Menurut pemerintah RRC pada dasarnya sistem pasif yang telah dilaksanakan selama ini sebenarnya juga akan memberikan hasil kurang lebih sama dengan sistem aktif tidak lepas dari masalah-masalah etnis Tionghoa di luar negeri sejak pemerintahan Cina terdahulu tidak pernah di selesaikan secara tuntas. Maka perjanjian dengan pemerintah Indonesia ini merupakan salah satu kesempatan bagi pemerintah RRC untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat.

Ketentuan-ketentuan yang tercantum di atas di muat dalam undang-undang No. 2 tahun 1958 (tentang persetujuan antara RI dan RRT Mengenai dwi kewarganegaraan) dan peraturan-peraturan pelaksanaan (PP No 20 tahun 1959 Jo PP NO 5 tahun 1961). (Paulus 1983: 299).

Undang-undang Dwi kewarganegaraan mensyaratkan bahwa penolakan kewarganegaraan Cina harus di lakukan di Pengadilan Negeri Indonesia atau di Kedutaan-kedutaan atau di konsulat-konsulat Indonesia untuk orang Tionghoa di luar negeri. Setiap orang yang mempunyai kewarganegaraan ganda harus menolak kewarganegaraan Cina dalam periode antara 20 Januari 1960 sampai dengan 20 Januari 1962. Diluar periode itu dengan sendirinya akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. (Siong 1958: 170).

Usaha-usaha dari RI dan RRC dalam mewujudkan perjanjian ini yaitu pertukaran nota yaitu perjanjian Dwi kewarganegaraan antara perdana menteri kedua negara pada tanggal 3 Juni 1955 di Peking. Nota tersebut

mengatur tentang kewarganegaraan Rangkap yang harus dipilih salah satu. Dalam pidatonya Menurut RRC Tjen Ji mengatakan bahwa upacara penandatanganan mengenai pertukaran piagam ratifikasi perjanjian Cina-Indonesia di sahkan oleh kedua belah pihak menurut prosedur undang-undang masing-masing. Hal ini dilakukan mengingat perantau Tionghoa mempunyai Dwi kewarganegaraan adalah tidak wajar. Status tersebut bukan hanya merugikan perantau Cina tetapi ada kemungkinan dapat dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan yang memusuhi persehabatan kedua negara untuk mengadu domba. Oleh karena itu pemerintah Tiongkok senantiasa bersikap aktif dan secara sungguh-sungguh berusaha untuk bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut. (Warta Bandung, 1959: II).

Untuk melaksanakan perjanjian tersebut pemerintah Indonesia membentuk suatu panitia yang di lantik pada tanggal 25 Januari 1960 oleh Menteri luar Negeri Subandrio. Panitia ini di bentuk untuk menyelesaikan masalah Dwi kewarganegaraan dengan bijaksana agar perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar.

Perjanjian Dwi kewarganegaraan RI-RRT ini yang dituangkan dalam UU No 2/1958 pada tanggal 11 Januari 1958 dan diimplementasikan dengan PP No 20/1959 dengan masa opsi 20 Januari 1960 hingga 20 Januari 1962, untuk menyelesaikan permasalahan dwi kewarganegaraan RI-RRT.

Masalah Dwi kewarganegaraan diselesaikan dengan cara menghilangkan salah satu kewarganegaraan yang serempak dimiliki seseorang. Pada hakikatnya dalam perjanjian tersebut diatur dan ditentukan siapa saja orang Tionghoa di Indonesia yang di akui berstatus WNI dan siapa saja yang berstatus warganegara RRC. Untuk itu kedua belah pihak menyepakati hal-hal berikut ini:

1. Suatu golongan yang mempunyai Dwi kewarganegaraan di anggap tidak mempunyai kewarganegaraan rangkap lagi, karena menurut pendapat pemerintah Indonesia kedudukan sosial politik mereka membuktikan bahwa mereka dengan sendirinya telah melepaskan kewarganegaraan RRC-nya.
2. Mereka yang berkewarganegaraan rangkap selain butir a, harus memilih dengan kehendak sendiri salah satu kewarganegaraan yang mereka pertahankan. Dengan ketentuan bahwa mereka yang tidak menyatakan pilihannya menjadi warga negara Asing. Suami atau istri yang berkewarganegaraan rangkap menentukan pilihannya masing-masing. Dan selama anak belum dewasa, mengikuti Bapak atau Ibunya. Dan jika telah dewasa anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan.

Pasal X perjanjian kewarganegaraan menentukan apabila seorang warga negara Indonesia kawin dengan seorang warga negara RRC, masing-masing tetap memiliki kewarganegaraan asal, kecuali apabila salah satu dari mereka dengan kehendak sendiri memohon dan memperoleh

kewarganegaraan partnernya. Dengan sendirinya akan kehilangan kewarganegaraan asalnya. Dari sudut ketentuan Indonesia, ketentuan tersebut merupakan ketentuan khusus dari ketentuan umum yang di atur dalam undang-undang No. 68 tahun 1958.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959 merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 2 Tahun 1958. Peraturan tersebut antara lain menjelaskan bahwa mereka yang melepas kewarganegaraan RRC, harus membuat pernyataan, baik secara lisan maupun tertulis. Mereka yang menyatakan penolakan secara tertulis akan di beri “Surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan RRC untuk tetap menjadi kewarganegaraan Republik Indonesia” sedangkan mereka yang membuat pernyataan lisan akan di beri “ surat catatan pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan RRC untuk tetap menjadi warganegara Indonesia” selanjutnya diatur siapa saja orang Tionghoa yang terkena dan di anggap mempunyai dwi kewarnaganegaraan dan mereka di haruskan membuat pernyataan melepaskan diri dari warga negara RRC. Dalam pasal 12 pasal II peraturan pemerintah Nomor 20 tahun 1959 disebutkan bahwa ada berbagai kelompok Warga Negara Indonesia. Yang di kelompokkan sebagai Warga negara Indonesia tunggal atau mereka yang tidak dikenakan untuk memilih Warganegara RI-RRC dan tetap menjadi warga negara Indonesia, yaitu mereka yang berstatus tentara, Veteran, pegawai Pemerintah, mereka yang pernah membela nama Republik Indonesia di dunia Internasional, petani, bahkan secara implisit mereka yang sudah mengikuti pemilu

1955. Namun perantauan ini tidak pernah dilaksanakan sehingga pemilihan kewarganegaraan RI atau RRC tetap diterapkan kepada mereka.

Bagi mereka yang berkewarganegaraan ganda di sediakan sejumlah formulir pernyataan. Terdapat enam jenis formulir bagi orang-orang Tionghoa yang dianggap mempunyai Dwi kewarganegaraan. Lima dari enam jenis formulir. Tersebut dituangkan pada PP No. 20 Tahun 1959 (formulir I-V) Sedangkan satu jenis formulir lainnya (formulir VI) Adalah perwujudan dari PP No. 5 1961. Masing-masing formulir tersebut yang menunjukkan latar belakang permohonan dan merupakan indikator penting untuk menelusuri keabsahan keterangan kewarganegaraan RI, khususnya dalam rangka menentukan status kewarganegaraan para keturunan mereka di kemudian hari. (Poerwanto 2005: 241)

Surat pernyataan keterangan ini merupakan surat bukti langsung tentang kewarganegaraan Republik Indonesia bagi orang yang menyatakan keterangan tersebut dan bagi anak-anak yang belum dewasa yang disebut dalam surat itu selama anak-anak tersebut belum dewasa. Perjanjian Dwi kewarganegaraan RI-RRC yang di tuangkan dalam undang-undang Nomor 2 tahun 1958 pada tanggal 11 Januari 1958 dan di implementasikan dengan peraturan pemerintah Nomor 20 tahun 1959 dengan masa opsi mulai tanggal 20 Januari 1960 sampai 20 Januari 1962 telah menyelesaikan masalah Dwi kewarganegaraan RI-RRC.

Pada tanggal 10 April 1969 Undang-undang No.2 1958 dicabut dengan undang-undang No. 4 tahun 1969. Pencabutan ini dilakukan karena menurut Titi Sumbang (Suryadinata 1984: 128-129) :

“perjanjian tersebut, sebagaimana diuraikan oleh seorang pengacara peranakan, tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana yang di maksudkan karena sebagian besar orang yang berkewarganegaraan ganda telah memilih warga negara Indonesia pada akhir 1961”.

Berdasarkan ketentuan yang baru mereka yang memiliki status warga negara Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1958 tetap menjadi warga negara Indonesia. Demikian juga dengan keturunannya atau mereka yang mempunyai hubungan hukum dengannya. Untuk selanjutnya mereka tunduk kepada Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia.

Sejalan dengan dikeuarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1969, Menteri kehakiman mengeluarkan Surat edaran No. DTB/16/4 Tentang penyelesaian pernyataan Memilih kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1958 yang menentukan bahwa semua peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1958 tidak dapat dipergunakan lagi, mulai tanggal 10 April 1969.

Surat edaran tersebut kemudian diikuti oleh Surat Edaran Menteri kehakiman No. DTC/9/11, tanggal 1 juli 1969, yang ditujukan kepada semua pengadilan negeri diseluruh Indonesia. Surat edaran ini memberikan pedoman kerja, salah satunya adalah pengadilan negeri

dapat mengeluarkan surat keterangan kewarganegaraan Republik Indonesia (SKKRI) bagi orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia menurut pasal 7 ayat (2), pasal 9 dan pasal dan 13 Undang no. 62 tahun 1958.

Dengan demikian setelah perjanjian dwi kewarganegaraan tersebut dibatalkan pada 10 April 1969 dengan UU N0 4/1969, permasalahan status WNI Tionghoa terselesaikan dan anak-anak WNI Tionghoa yang lahir setelah tanggal 20 Januari 1962 sudah menjadi WNI tunggal yang setelah dewasa tidak diperbolehkan lagi untuk memilih kewarganegaraan lain, selain kewarganegaraan Indonesia, (penjelasan umum UU N0. 4/1969) dan tidak perlu lagi membuktikan kewarganegaraan dengan SBKRI. Pada tanggal 10 April 1969 perjanjian dwi kewarganegaraan tidak dapat berfungsi lagi, karena sebagian besar orang yang berkewarganegaraan ganda telah memilih warganegara Indonesia pada akhir 1961. Akibat pembatalan perjanjian dwi kewaragnegaraan tersebut anak-anak Tionghoa hanya dapat menjadi WNI melalui naturalisasi menurut UU kewarganegaraan tahun 1958.

4.1.3.2 Dominasi Ekonomi Etnis Cina Di Indonesia

Kedatangan Orang Cina yang pertama ke Indonesia adalah seorang pendeta agama Budha ia bernama Fa Hien, Ia singgah di pulau Jawa pada tahun 413 pada abad ke-5 jauh sebelum kedatangan orang Eropa. Cina menyebar diseluruh kepulauan Indonesia kedatangan Cina

pertama kali yaitu di bandar-bandar perdagangan di sepanjang utara pulau Jawa. Para imigran Tionghoa yang tersebar ke Indonesia berasal dari suku-bangsa Hokkien, dari propinsi Fukien bagian selatan. Daerah itu merupakan daerah yang sangat penting dalam pertumbuhan perdagangan orang Tionghoa ke seberang lautan. Kepandaian berdagang ini yang ada di dalam kebudayaan suku-bangsa Hokkien telah terendap berabad-abad lamanya dan masih tampak jelas pada orang Tionghoa di Indonesia. Di antara pedagang-pedagang Tionghoa di Indonesia merekalah yang paling berhasil. (Vasanty dalam Koentjaraningrat, *ed.*,1980: 346).

Etnis Cina yang pada awalnya bermigrasi ke Indonesia yang lambat laun menjadi berkembang dan maju, sehingga banyak yang menetap di negara Indonesia dan sudah di akui oleh pemerintah RI menurut undang-undang RI, tetapi pemerintah RRC pun masih tetap mengakui etnis Cina di perantauan sebagai kewarganeraan RRC, dengan adanya pengakuan kedua negara tersebut etnis Cina yang ada di Indonesia mempunyai dwi kewarganegaraan. Kedatangan Etnis Cina bermigrasi ke Indonesia selain bertujuan untuk berdagang juga disebabkan karena kondisi di negeri Cina telah terjadi kelaparan dan pergolakan. Ketika Belanda memantapkan pendudukannya di Jawa, penduduk Tionghoa bertambah banyak tersebar luas di seluruh kepulauan Indonesia. (Hidajat, 1984: 73-74).

Pada masa-masa revolusi etnis Cina tidak melepaskan dari tujuan usahanya, terutama dalam usaha perdagangan. Orang-orang Cina tetap menjalankan usaha dagangnya pada masa-masa revolusi, baik mereka yang berada di daerah kekuasaan RI maupun mereka yang berada di daerah kekuasaan Belanda (Hidajat 1984:139). Namun pada masa revolusi, rakyat Indonesia sedang berjuang melawan penjajah, sehingga kegiatan perekonomian berjalan tidak lancar. Sedangkan etnis Cina masih sempat melakukan kegiatan ekonomi, sehingga di sini terlihat jelas bahwa tujuan mereka hanya ingin mencari keuntungan semata dan tidak terlalu peduli dengan urusan negara.

Pada masa kemerdekaan keadaan menjadi semakin aman, usaha orang Cina ini semakin lancar dan makin luas usahanya, sedangkan masyarakat pribumi Indonesia baru akan membangun usaha ekonominya dan menyadari akan ketinggalan dalam bidang industri, dalam bidang perdagangan dan dalam bidang perbankan serta di samping itu hubungan-hubungan dengan pedagang-pedangan luar negeri sedikit sekali pengalamannya. Dengan demikian sejarah perkembangan masyarakat dan negara Indonesia telah memberikan kesempatan dan keuntungan nasib baik bagi orang-orang Cina Indonesia, sehingga orang-orang Cina dalam bidang ekonomi adalah segala-galanya. Itulah suatu kondisi yang menghasilkan mental sosio-ekonomis orang Cina, yang berpegang pada keyakinan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam situasi apapun, serta dengan jalan

apapun, bahkan kalau perlu dengan jalan ilegal dan main manipulasi serta kegiatan-kegiatan subversi (Hidajat 1984:139-140).

Setelah Belanda meninggalkan Indonesia pada tahun 1950 etnis Cina di Indonesia menggantikan peran ekonomi Belanda seperti Industri pabrik kretek, batik dan tekstil kecil yang pada awalnya sudah bekerja sama, sedangkan pribumi sebagian besar masih berkutat di bidang agraria. Etnis Cina yang telah berpendidikan mulai menekuni bidang-bidang yang terspesialisasi, misalnya dokter, akuntan dan pengajar. Yang bekerja sebagai kuli, atau buruh kasar baik yang terampil ataupun tidak, mulai menyusut jumlahnya. Selain itu, banyak yang bekerja di perusahaan-perusahaan Cina (Mackie, 1991:322-323).

Etnis Cina di Indonesia terkenal dengan orang yang rajin dan tekun dalam mengerjakan pekerjaan, setelah Belanda pergi etnis ini pun dapat mendominasi kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Etnis Cina di Indonesia unggul dalam perdagangan dan Industri seperti yang terdapat pada tabel 1.

Tabel. 1 Memperllihatkan Bidang pekerjaan Indonesia-Tionghoa Tahun 1952

Bidang Pekerjaan	Indonesia		Tionghoa	
	000	%	000	%
Produksi bahan Mentah	14.193	70.0	145	30.0
Industri	2.105	10.4	150	30.0
Transpor	291	1.4	13	2.7
Perdagangan	1.091	5.4	172	40.0
Bebas dan kesenian	150	0.7	7	1.5
Jasa	492	2.4	3	0.7
Lain-lain	1.958	9.7	36	7.7
Jumlah	20.280	100	526	113.4

(Sumber: Charles A. Coppel, 1994)

Dari tabel diatas bahwa etnis Cina tersebut unggul dalam bidang industri dan perdagangan sehingga etnis Cina ini dapat mendominasi kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia hingga mencapai 70 %. Jika dipresentasikan Hasil yang di peroleh etnis Tionghoa pada bidang Industri mencapai 30.0% dan hasil pada bidang perdagangan mencapai 40.0 % dari seluruh penduduk Tionghoa di Indonesia.

Keberhasilan warga Tionghoa di Indonesia unggul di bidang perdagangan, disebabkan karena mereka merupakan warga imigran yang tidak memiliki lahan luas seperti pertanian, yang tentu saja selalu aktif, dinamis dalam mencari celah-celah usaha lain di luar bidang pertanian dan politik. dengan didukungnya keahlian yang telah diwariskan oleh leluhurnya dari negeri asal. Celah ini sangat mendukung untuk diisi sebagai profesi yang telah mendarah daging sebagai pedagang.

Pada tahun 1949 situasi politik di Cina mengalami Perubahan, yaitu dengan jatuhnya Pemerintahan Kuo Min Tang di negeri Tionghoa daratan dan di gantikan oleh pemerintah komunis yang di pimpin oleh Mao Zedong. Pada masa Pemerintahan Mao Zedong dibentuklah sebuah Departemen Komisi dagang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dagang orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda juga sebagai wadah untuk mengumpulkan dana bantuan material untuk negeri leluhurnya. Setelah dibentuknya organisasi dagang tersebut perdagangan Cina di Indonesia tumbuh semakin pesat. (Hidajat, 1993: 70).

Dampak dari Departemen Komisi dagang Tionghoa Perantauan dibuat di Indonesia, peran ekonomi Etnis Cina di Indonesia semakin membaik, yang pada saat itu sedikit demi sedikit memasuki usaha grosir dan ekspor impor. Kemudian diikuti oleh tumbuhnya bank-bank swasta kecil yang dimiliki oleh etnis Cina, dan muncul juga dalam industri pertekstilan. Bidang pelayaran menjadi sektor utama yang secara luas dipegang oleh etnis Cina masa itu. Pada bidang jasa dan profesipun secara kuantitatif meningkat, tetapi untuk dinas pemerintahan dan angkatan bersenjata, secara kuantitas hampir tidak ada. Terjadi pergeseran peran dari tenaga kasar' (misalnya sebagai kuli perkebunan) menjadi tenaga kerja halus' yang pekerjaannya memiliki status atau gengsi' yang lebih tinggi dan lebih membutuhkan keterampilan, misalnya penata rambut, pengrajin emas, wartawan, dokter, pengacara dan lain-lain. Sehingga, pada jaman perjuangan

kemerdekaan Republik Indonesia dan Demokrasi liberal, peran ekonomi etnis Cina meluas, lebih-lebih dengan adanya kebijakan Benteng yang membuat usaha pribumi tidak berjalan efektif dan memacu hubungan Ali-Baba, serta terjadi persaingan dari perusahaan negara dan swasta pribumi lainnya. Secara kultural mereka dibedakan menjadi Cina-peranakan dan Cina-totok, secara hukum mereka dibedakan menjadi warga negara Indonesia dan warga negara asing, sedangkan secara politik mereka terbagi menjadi orang-orang Cina yang pro-Jakarta, pro-Peking, pro-Taipei, dan golongan netral.

Kegiatan ekonomi etnis Cina semakin menonjol pada periode tahun 1957 sampai 1958. Keberhasilan usaha mereka mengambil alih perusahaan-perusahaan besar Belanda yang dinasionalisasi. Cina dapat mendominasi perekonomian Indonesia. etnis Cina ini dengan cepat menguasai kegiatan ekonomi yang semula dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Belanda, ini karena mereka mempunyai hubungan langsung dengan negara leluhurnya.

Dominasi perekonomian etnis Cina di Indonesia menimbulkan permasalahan bagi Indonesia dimana masyarakat pribumi perekonomiannya lebih rendah, pemerintah RRC selalu mengklaim potensi ekonomi dan sumber daya manusia yang dimiliki etnis Cina di luar Cina, bagi kepentingan dalam negerinya. (Hidajat, 1993: 70). Etnis Cina di Indonesia dapat menguasai perekonomian Indonesia, dengan tujuan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya untuk di kirim ke negeri leluhurnya demi kepentingan negara. pemerintah RRC,

selalu mengklaim potensi ekonomi dan sumber daya manusia yang dimiliki etnis Cina di luar Cina, bagi kepentingan dalam negerinya. Untuk membatasi kekuatan ekonomi masyarakat Cina Asing di Indonesia pemerintah Indonesia selalu mencoba mengasimilasikan mereka dengan masyarakat pribumi. (Charles A. Coppel, 1994: 26)

4.1.3.3 Sistem Dualisme pajak Penghasilan Etnis Cina di Indonesia

Setelah Belanda meninggalkan Indonesia pada tahun 1950 Etnis Cina di Indonesia dapat mendominasi perekonomian Indonesia, etnis Cina ini unggul dalam bidang perdagangan dan Industri hingga mencapai 70%, dengan adanya dwikewarganegaraan etnis Cina di Indonesia pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh etnis Cina yang seharusnya sepenuhnya untuk negara Indonesia tetapi harus di bagi ke 2 negara antara Indonesia dengan Cina, pemerintah Indonesia merasa dirugikan dengan adanya dualisme pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh etnis Cina di Indonesia tersebut, hasil yang seutuhnya untuk Indonesia tetapi harus di bagi dengan negara RRC untuk membantu negaranya.

Pajak yang dibayarkan etnis Cina di Indonesia yaitu pajak penghasilan (*bedrijfbelasting*) pajak disesuaikan dengan pendapatan setiap tahunnya. Sedangkan etnis Cina ke negara leluhurnya hanya memberikan sumbangan sukarela dari sebagian penghasilannya untuk pembangunan negara leluhurnya. (Leo Suryadinata, 1991).

Tabel 2. Pajak penghasilan Tionghoa di Indonesia tahun 1950

Jumlah pendapatannya	Tionghoa	%
Di atas f. 900	44.342	20.4
Antara f. 200 dan f. 900	147.127	67.8
Kurang dari f. 200	25.647	11.8
Jumlah seluruhnya	217.116	100.0

Sumber: (Sumber: Charles A. Coppel, 1994)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan yang harus dibayar etnis Cina ke Indonesia sesuai dengan pendapatan yang diterima setiap tahunnya. Jika pendapatan di atas f.900, pajak yang harus dibayar 20.4%. Jika antara f.200 dan f.900, maka yang harus dibayar 67.8%. Jika kurang dari f.200, pajak yang harus dibayar 11.8%. Pajak etnis Cina di Indonesia disesuaikan dengan pendapatannya pertahun, jika penghasilannya besar maka pajaknya pun besar, jika penghasilannya kecil maka pajaknya pun kecil, disesuaikan dengan penghasilannya.

4.1 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dari data yang diperoleh, tentang faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang kewarganegaraan etnis Tionghoa adalah:

4.1.1 Etnis Cina di Indonesia mempunyai dwikewarganegaraan

timbulnya Dwi kewarganegaraan itu karena adanya dua sistem penentu kewarganegaraan berbeda, yang di anut oleh kedua negara antara Indonesia dengan Cina dimana Pemerintah Indonesia menganut sistem *ius soli* yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran orang tersebut, sedangkan pemerintah Cina menganut sistem *ius sanguinis* yaitu kewarganegaraan yang di tentukan dari garis keturunan. Adanya dua sistem yang berbeda tersebut menyebabkan Etnis Cina di perantauan mendapatkan status dwi kewarganegaraan. pemerintah Cina nasionalis ingin mempertahankan para warganegaraanya dengan undang-undang kewarganegaraan Cina Taiwan yang di tetapkan pada tahun 1929 yaitu kewarganegaraan yang menganut sistem *ius sanguinis* sedangkan pemerintah Indonesia tetap mempertahankan asas *ius Soli* pada masa Hindia-Belanda.

Pada tahun 1949 di Cina mengalami Perubahan kepemimpinan yang digantikan oleh pemerintah komunis Mao Zedong. Dengan tidak digantikanya undang-undang kewarganegaraan tahun 1929 maka pemerintah Indonesia yang bukan Komunis khawatir akan intervensi RRC melalui warganegara keturunan Cina di Indonesia. Dengan tidak di gantinya undang-undang kewarganegaraan tahun 1929 pemerintah Indonesia khawatir akan menyebarnya idiologi komunis di Indonesia melalui etnis Cina di Indonesia.

Dengna khawatiran itu pemerintah Republik Indonesia mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah kewarganegaraan ganda etnis Cina yang ada di

Indonesia. Dengan mengadakan pendekatan kepada pemerintah RRC. Pemerintah Cina pun mengetahui atas kecurigaan Indonesia terhadap penyebaran ideologi komunis yang akan di sebarkan di Indonesia oleh etnis Cina di Indonesia. Akhirnya pemerintah cina pun ingin menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga yang mencurigainya. Dengan demikian kepentingan kedua belah pihak RI dan RRC dapat dipertemukan untuk bersama-sama memecahkan masalah kewarganegaraan ganda tersebut.

pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan kepada pemerintah Cina tentang etnis Cina yang mempunyai kewarganegaraan ganda di Indonesia harus memilih salah satu dari kewarganegaraanya dalam waktu dua tahun setelah perjanjian itu mulai berlaku. Ketentuan ini di kenakan bagi mereka yang sudah dewasa, yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah pernah kawin. Tujuan tersebut adalah untuk memberikan pemisahan yang tegas antara warganegara Indonesia dengan warganegara RRC.

4.1.2 Dominasi Kegiatan Ekonomi Etnis Cina di Indonesia

Keberadaan masyarakat Cina di Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1949 situasi politik di Cina mengalami Perubahan Pemerintahan Kuo Min Tang di negeri Cina daratan yang kemudian di gantikan oleh pemerintah komunis yang di pimpin oleh Mao Zedong, pada masa pemerintahan Mao Zedong dibentuk sebuah organisasi dagang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dagang orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda juga sebagai wadah yang mengumpulkan dana bantuan material untuk negeri leluhurnya. Setelah

Belanda meninggalkan Indonesia Cina dapat mendominasi perekonomian Indonesia 70% terutama dalam bidang perdagangan dan Industri.

Adanya masalah peran ekonomi etnis Cina di Indonesia mendominasi kegiatan ekonomi di Indonesia, pemerintah Indonesia khawatir akan berdampak pada penjajahan kembali bangsa Indonesia maka pemerintah RI membuat kebijakan kepada etnis Cina tentang adanya Dwi kewarganegaraan dimana orang Cina yang ada di Indonesia yang memiliki dua kewarganegaraan harus memilih salah satu kewarganegaraan yang di pilih dengan ketentuan negara tersebut

4.1.3 Sistem Dualisme Pajak Penghasilan Etnis Cina di Indonesia

pajak penghasilan yang harus di bayarkan etnis Cina ke Indonesia sesuai dengan pendapatan yang di terima setiap tahunnya jika pendapatan besar maka pajaknya pun besar jika kecil maka pajaknya pun kecil di sesuaikan dengan penghasilannya. *Sedangkan etnis Cina ke negara leluhurnya hanya memberikan sumbangan sukarela dari sebagian penghasilannya untuk pembangunan negara leluhurnya.*

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai, Faktor pendorong lahirnya kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa , maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Timbulnya kewarganegaraan ganda itu karena adanya dua sistem penentu kewarganegaraan yang berbeda oleh kedua negara, dimana Pemerintah Indonesia menganut sistem *ius soli* yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran orang tersebut, sedangkan pemerintah Cina menganut sistem *ius sanguinis* yaitu kewarganegaraan yang di tentukan dari garis keturunan, pada tahun 1949 pemerintahan di Cina di memenangkan oleh pemerintah Mao Zedong yaitu pemerintah komunis dengan tidak digantikannya undang-undang tahun 1929 tersebut sehingga pemerintah Indonesia takut akan adanya intervensi penyebaran komunis di Indonesia.
2. Dengan adanya etnis Cina di Indonesia yang mencapai 3% yang tersebar ke seluruh nusantara yang pada awalnya hanya bertujuan untuk berdagang dan

untuk menjadikan hidup mereka lebih baik pada akhirnya etnis Cina ini dapat mendominasi kegiatan ekonomi di Indonesia mencapai 70%.

3. Etnis Cina yang mempunyai dwikewarganegaraan mereka harus membayar pajak penghasilan ke dua negara antara Indonesia dan Cina sesuai dengan penghasilan pertahunnya.

5.2 Saran

Sehubungan dengan penelitian yang telah penulis lakukan maka ada beberapa saran yang penulis sampaikan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi orang Cina yang sudah memilih kewarganegaraan Indonesia, harus mengikuti peraturan yang di buat oleh pemerintah Indonesia. Harus bisa berbaur dengan masyarakat Indonesia, seiring perkembangan dan mendalamnya reformasi di Indonesia etnis Tionghoa juga mulai merasakan dampaknya yaitu mulai suburnya perkembangan pendidikan dan pengajaran bahasa Tionghoa.
2. Orang Cina Indonesia yang merupakan warga negara Indonesia dan khususnya organisasi-organisasi Tionghoa harus menunjukkan sikap loyal kepada Indonesia, mentaati hukum dan peraturan yang berlaku Indonesia.
3. Etnis Cina yang memilih Indonesia harus Memberikan sumbangan pada pembangunan dan kemajuan Indonesia sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan demokratis.

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 2 TAHUN 1958 (2/1958)
TENTANG
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK
RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa perlu perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal dwikewarganegaraan disetujui dengan undang-undang.

Mengingat :

- a. Pasal XIV perjanjian tersebut
- b. Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
- c. Undang-undang No.29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.101).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI
SOAL DWIKEWARGANEGARAAN.

Pasal 1.

Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal dwikewarganegaraan tertanggal 22 April 1955, termasuk pertukaran nota antara Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Perdana Menteri Chou En Lai tertanggal Peking 3 Juni 1955, yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2.

Perjanjian tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal penukaran surat-surat pengesahan yang akan dilangsungkan di Peking.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 1958

Pejabat Presiden Republik Indonesia

ttd.

SARTONO

pada tanggal 27 Januari 1958.

Menteri Luar Negeri,

Ttd

SUBANDRIO.

Diundangkan

Sesuai dengan yang asli,

SEKRETARIS PRESIDEN.

Mr. SANTOSO.

MENTERI KEHAKIMAN,

Ttd

G.A. MAENGGOM.

CATATAN

PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
MENGENAI
SOAL DWIKEWARGANEGARAAN.

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, berdasar atas

Prinsip persamaan derajat;

Prinsip saling memberi manfaat; dan

Prinsip tidak campur tangan di dalam politik dalam negeri Negara masing-masing;

berkeinginan menyelesaikan sebaik-baiknya dengan kerja-sama dalam persahabatan masalah kewarganegaraan dari orang-orang yang serempak mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia dan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, memutuskan mengadakan Perjanjian ini dan untuk itu telah mengangkat Wakil-wakil Berkuasa Penuh mereka :

Pemerintah Republik Indonesia

Yang Mulia SUNARIO.

Menteri Luar Negeri;

dan

Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok;

Yang Mulia CHOU EN-LAI,

Menteri Luar Negeri.

yang, setelah saling memeriksa surat-surat kuasa masing-masing yang terdapat benar dan baik, menyetujui pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1.

Kedua Pihak Agung Yang Berjanji menyetujui, bahwa barang siapa serempak mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia dan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok harus memilih satu diantara kewarganegaraan Republik Indonesia dan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok itu, dengan dasar menurut kehendak yang berkepentingan sendiri.

Orang perempuan dalam perkawinan, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut diatas, juga harus memilih satu diantara dua kewarganegaraan itu, dengan dasar menurut kehendak yang berkepentingan sendiri.

Pasal II

Barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I, sudah dewasa pada waktu Perjanjian ini mulai berlaku, harus memilih satu diantara dua kewarganegaraan itu dalam waktu dua tahun setelah Perjanjian ini mulai berlaku. Yang disebut orang sudah dewasa dalam Perjanjian ini ialah orang yang berumur delapan belas tahun penuh atau orang yang belum berumur delapan belas tahun penuh akan tetapi telah kawin.

Pasal III.

Barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I ingin tetap mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia, harus menyatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok kepada petugas Republik Indonesia yang berwajib. Setelah menyatakan keterangan itu orang itu dianggap telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia menurut kehendak sendiri.

Barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I ingin tetap mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok harus menyatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada petugas Republik Rakyat Tiongkok yang berwajib. Setelah menyatakan keterangan itu orang itu dianggap telah memilih kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok menurut kehendak sendiri.

Petugas Republik Indonesia yang berwajib tersebut di atas ialah:

Di Republik Indonesia; petugas-petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia;

Di Republik Rakyat Tiongkok-, Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat-konsulat Republik Indonesia di Republik Rakyat Tiongkok.-jika ada -dan kantor-kantor sementara, yang menurut keperluan diadakan oleh Kedutaan Besar atau Konsulat-konsulat yang bersangkutan dan yang dilayani oleh pegawainya. Untuk mengadakan kantor sementara itu harus didapat persetujuan dari Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok.

Petugas Republik Rakyat Tiongkok yang berwajib tersebut diatas ialah di Republik Rakyat Tiongkok : petugas-petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok; di Republik Indonesia : Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok dan Konsulat-konsulat Republik Rakyat Tiongkok di Republik Indonesia dan kantor-kantor sementara, yang menurut keperluan diadakan oleh Kedutaan Besar atau Konsulat-konsulat yang bersangkutan dan yang dilayani oleh pegawainya. Untuk mengadakan kantor sementara itu harus didapat persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Untuk memudahkan orang-orang yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam Pasal I dalam memilih kewarganegaraan, kedua Pihak Agung Yang Berjanji menyetujui untuk memakai cara pernyataan keterangan yang sederhana.

Ketentuan-ketentuan tentang cara memilih kewarganegaraan dalam pasal ini pada dasarnya berlaku juga bagi orang-orang yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I, yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Republik Rakyat Tiongkok.

Pasal IV.

Kedua Pihak Agung Yang Berjanji menyetujui, bahwa barang siapa yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam Pasal I, telah memilih kewarganegaraan RI menurut ketentuan-ketentuan perjanjian ini dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan RRC dan bahwa barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I, telah memilih kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal V.

Kedua Pihak Agung Yang Berjanji menyetujui, bahwa barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan yang tersebut dalam pasal I, tidak menyatakan pilihan kewarganegaraan. dalam waktu dua tahun sebagai ditentukan dalam pasal II dianggap telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia dari pihak bapaknya berketurunan Indonesia dan dianggap telah memilih kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, apabila ia dari pihak bapaknya berketurunan Tionghoa.

Apabila orang itu tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya atau apabila tidak diketahui kewarganegaraan bapaknya, maka ia dianggap telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ibunya dari pihak bapak berketurunan Indonesia dan dianggap telah memilih kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, apabila ibunya dari pihak bapak berketurunan Tionghoa.

Pasal VI.

Barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I, belum dewasa pada waktu Perjanjian ini mulai berlaku, harus memilih kewarganegaraan dalam waktu satu tahun setelah ia dewasa.

Sementara belum dewasa orang tersebut diatas dianggap hanya mempunyai kewarganegaraan yang dipilih oleh orang tuanya atau oleh bapaknya menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.

Apabila orang tersebut di atas tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya atau apabila bapaknya telah meninggal dunia sebelum menyatakan pilihan kewarganegaraan dalam waktu yang ditentukan ataupun apabila tidak diketahui kewarganegaraan bapaknya, ia dianggap hanya mempunyai kewarganegaraan yang dipilih oleh ibunya menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.

Apabila orang tersebut diatas setelah dewasa tidak memilih kewarganegaraan dalam waktu yang ditentukan dalam pasal ini, maka ia dianggap menurut kehendak sendiri telah memilih kewarganegaraan yang diturutnya selama ia belum dewasa.

Pasal VII.

Barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I, yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan kehilangan kewarganegaraan

Republik Rakyat Tiongkok, dengan sendirinya akan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia, setelah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok kembali atas kehendak sendiri.

Barangsiapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I, yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok dan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan sendirinya akan kehilangan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkoknya, apabila ia, setelah meninggalkan wilayah Negara Republik Rakyat Tiongkok dan bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Republik Rakyat Tiongkok, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kembali atas kehendak sendiri.

Pasal VIII.

Anak-anak yang dilahirkan di wilayah Negara Republik Rakyat Tiongkok mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia sejak waktu lahir, apabila orang tuanya ataupun hanya bapaknya mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia.

Anak-anak yang dilahirkan di wilayah Negara Republik Indonesia mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok sejak waktu lahir, apabila orang tuanya ataupun hanya mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok.

Pasal IX.

Seorang anak yang mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, apabila sebelum berumur lima tahun diangkat sah sebagai anak oleh seorang warganegara Republik Indonesia, memperoleh karena itu kewarganegaraan Republik Indonesia dan dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkoknya.

Seorang anak yang mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila sebelum berumur lima tahun diangkat sah sebagai anak oleh seorang kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, memperoleh karena itu kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok dan dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya Republik Indonesianya.

Pasal X.

Apabila seorang warganegara Republik Indonesia kawin dengan seorang warganegara Republik Rakyat Tiongkok, maka masing-masing tetap memiliki kewarganegaraan yang dimilikinya sebelum kawin, terkecuali apabila salah satu dari mereka dengan kehendak sendiri memohon dan memperoleh kewarganegaraan dari yang lain. Apabila ia memperoleh kewarganegaraan yang lain itu, dengan sendirinya ia kehilangan kewarganegaraannya yang semula dimilikinya.

Permohonan yang tersebut di atas harus diajukan kepada petugas yang berwajib dari Negara yang bersangkutan.

Pasal XI.

Kedua Pihak Agung Yang Berjanji menyetujui demi perbaikan keadaan hidup warganegaraanya masing-masing, yang berdiam dalam Negara pihak yang lain, menganjurkan kepada warganegaraanya masing-masing yang berdiam dalam Negara pihak yang lain itu, yaitu warganegara Republik Indonesia yang berdiam dalam wilayah Negara Republik Rakyat Tiongkok dan warganegara Republik Rakyat Tiongkok yang berdiam dalam wilayah Negara Republik Indonesia, supaya mereka mengindahkan hukum dan adat-istiadat Negara dimana mereka berdiam dan tidak turut kegiatan-kegiatan politik dari Negara yang didiaminya.

Kedua Pihak Agung Yang Berjanji menyetujui saling melindungi menurut Undang-undang masing-masing hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang sah dari warganegara masing-masing hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang sah dari warganegara pihak yang lain, yang berdiam dalam wilayah Negaranya.

Pasal XII.

Kedua Pihak Agung Yang Berjanji menyetujui, bahwa tentang soal-soal pelaksanaan, yang tidak diatur didalam Perjanjian ini, dapat diadakan pertukaran fikiran diantara kedua pihak.

Pasal XIII.

Apabila diantara kedua Pihak Agung Yang Berjanji timbul perselisihan didalam menafsirkan atau melaksanakan Perjanjian ini, perselisihan itu akan diselesaikan dengan perundingan diantara kedua pihak.

Pasal XIV.

Perjanjian ini akan disahkan oleh kedua Pihak Agung Yang Berjanji sesuai dengan cara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar masing-masing dan akan mulai berlaku pada hari penukaran pengesahan, yang akan dilangsungkan di Peking.

Perjanjian ini berlaku untuk waktu dua puluh tahun dan sesudah waktu itu berlaku terus, terkecuali apabila salah satu pihak hendak memutuskannya. Kehendak itu harus diberitahukan dengan tertulis kepada pihak yang lain dan Perjanjian ini akan berakhir setahun setelah pemberitahuan itu disampaikan:

Untuk Menyaksikannya, maka Wakil-wakil Berkuasa Penuh telah menandatangani Perjanjian ini dan telah membubuhi pula materai mereka.

Dibuat dalam rangka dua di Bandung pada hari kedua puluh dua bulan April tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima dalam bahasa Indonesia dan Tionghoa.

Naskah dalam kedua bahasa itu mempunyai kekuatan yang sama. Untuk Republik Indonesia. Untuk Republik Rakyat Tiongkok

Perdana Menteri Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok.

ttd.

Chou En-Lai.

Yang Mulia Chou En-Lai

Perdana Menteri Dewan

Negara Republik Rakyat Tiongkok PEKING.

Peking, 3 Juni 1955.

Yang Mulia,

Kami menyatakan bahwa kami telah menerima nota Yang Mulia tertanggal 3 Juni 1955, yang berbunyi sebagai berikut : "Pada tanggal 22 April 1955 Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia telah menandatangani Perjanjian mengenai soal Dwikewarganegaraan. Pada waktu Yang Mulia mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok, kedua Pemerintah kita telah bertukar pikiran lebih lanjut sepenuhnya di Peking tentang tujuan dan cara pelaksanaan Perjanjian ini dan telah mencapai persesuaian faham yang sekarang saya nyatakan lagi sebagai berikut :

1. Tujuan dari Perjanjian mengenai soal Dwikewarganegaraan tersebut di atas ialah menyelesaikan soal Dwikewarganegaraan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia, suatu masalah yang kita warisi dari jaman yang lampau dan penyelesaian masalah itu adalah sesuai dengan kepentingan rakyat kedua negara. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, kedua Pemerintah menyetujui dalam melaksanakan Perjanjian tersebut di atas, untuk mengambil segala tindakan-tindakan seperlunya dan memberikan segala kelonggaran sehingga segenap orang yang mempunyai Dwikewarganegaraan dapat memilih kewarganegaraannya menurut kehendak sendiri.
2. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan Pemerintah Republik Indonesia menyetujui bahwa diantara mereka yang serempak berkewarganegaraan Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok terdapat suatu golongan, yang dapat dianggap mempunyai hanya satu kewarganegaraan dan tidak mempunyai Dwikewarganegaraan karena, menurut pendapat Pemerintah Republik Indonesia, kedudukan sosial dan politik mereka membuktikan bahwa mereka dengan sendirinya (secara implisit) telah melepaskan kewarganegaraannya Republik Rakyat Tiongkok. Orang-orang yang termasuk golongan tersebut di atas, karena mereka mempunyai hanya satu kewarganegaraan, tidak diwajibkan untuk memilih kewarganegaraan menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Dwikewarganegaraan. Jika kalau dikehendakinya, sepucuk surat keterangan tentang hal itu dapat diberikan kepada orang-orang sedemikian itu.
3. Untuk menghindarkan sesuatu salah faham mengenai ketentuan tentang berlakunya jangka waktu 20 tahun dalam pasal XIV Perjanjian Dwikewarganegaraan tersebut di atas, karena Pemerintah menyetujui tafsiran yang berikut, yaitu orang-orang yang sekali telah memilih kewarganegaraannya sesuai dengan Perjanjian tersebut di atas, tidak akan diwajibkan memilih lagi setelah jangka waktu 20 tahun itu berakhir.
4. Agar supaya Perjanjian tersebut di atas dilaksanakan dengan memuaskan, kedua

Pemerintah menyetujui membentuk di Jakarta suatu Panitia Bersama yang terdiri dari wakil-wakil Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Tugas Panitia Bersama itu ialah memperbincangkan dan merencanakan cara pelaksanaan Perjanjian Dwikewarganegaraan tersebut di atas.

5. Sebelum jangka waktu dua tahun yang ditetapkan untuk memilih kewarganegaraan berakhir, kedudukan yang sekarang ini daripada orang-orang yang mempunyai Dwikewarganegaraan tidak akan berubah sampai dan setelah mereka melakukan pilihan kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian tersebut di atas.

Jika hal-hal tersebut di atas memperoleh pernyataan setuju dari Yang Mulia, maka nota ini dan jawaban Yang Mulia akan merupakan suatu persesuaian faham yang telah dicapai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rakyat Tiongkok tentang pelaksanaan Perjanjian mengenai masalah Dwikewarganegaraan dan akan mulai berlaku pada waktu yang bertepatan dengan waktu mulai berlakunya Perjanjian tersebut di atas.

Atas nama Pemerintah Republik Indonesia kami membenarkan hal-hal yang tertera di dalam nota Yang Mulia. Nota Yang Mulia dan jawaban kami atas nota itu merupakan persesuaian faham yang telah dicapai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang pelaksanaan dari Perjanjian mengenai masalah Dwikewarganegaraan dan akan mulai berlaku pada waktu yang bertepatan dengan waktu mulai berlakunya Perjanjian tersebut di atas.

Kami mempergunakan kesempatan ini untuk menyatakan kepada Yang Mulia hormat kami yang setinggi-tingginya.

Perdana Menteri Republik Indonesia.

ttd.

Ali Sastroamidjojo

- *) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-149 pada hari Selasa tanggal 17 Desember 1957, P. 59/1957

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK
ULANG

Sumber : LN 1958/5
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 1958

TENTANG

KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Warganegaraan Republik Indonesia ialah:

- a. orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warganegara Republik Indonesia;
- b. orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warganegara Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun;
- c. anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia warganegara Republik Indonesia;
- d. orang yang pada waktu lahirnya ibunya warganegara Republik Indonesia, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya;
- e. orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara Republik Indonesia, jika ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan, atau selama tidak diketahui kewarganegaraan ayahnya;
- f. orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui;
- g. seorang anak yang diketemukan di dalam wilayah Republik Indonesia selama tidak diketahui kedua orang tuanya;
- h. orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia, jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui;
- i. orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya, dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu;
- j. orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menurut aturan-aturan Undang-undang ini.

Pasal 2

1. Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warganegara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu.

2. Pernyataan sah oleh Pengadilan Negeri termaksud harus dimintakan oleh orang yang mengangkat anak tersebut dalam 1 tahun setelah pengangkatan, itu atau dalam 1 tahun setelah Undang-undang ini mulai berlaku.

Pasal 3

1. Anak di luar perkawinan dari seorang ibu warganegara Republik Indonesia atau anak dari perkawinan sah, tetapi dalam perceraian oleh hakim anak tersebut diserahkan pada asuhan ibunya seorang warganegara Republik Indonesia, yang kewarganegaraannya turut ayahnya seorang asing, boleh mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mempunyai kewarganegaraan lain atau menyertakan pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain menurut cara yang ditentukan oleh ketentuan hukum dari negara asalnya dan/atau menurut cara yang ditentukan oleh perjanjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.
2. Permohonan tersebut di atas harus diajukan dalam 1 tahun sesudah orang yang bersangkutan berumur 18 tahun kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.
3. Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu dengan persetujuan Dewan Menteri.
4. Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh atas permohonan itu mulai berlaku pada hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman.

Pasal 4

1. Orang asing yang lahir dan bertempat tinggal di dalam Wilayah Republik Indonesia yang ayah atau ibunya, apabila ia tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayahnya, - juga lahir di dalam wilayah Republik Indonesia, boleh mengajukan permohonan kepada, Menteri Kehakiman, untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mempunyai kewarganegaraan lain, atau pada saat mengajukan permohonan ia menyampaikan juga surat pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain yang mungkin dimilikinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara asalnya atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

2. Permohonan tersebut di atas harus diajukan dalam 1 tahun sesudah orang yang bersangkutan berumur 18 tahun kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya.
3. Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu dengan persetujuan Dewan Menteri.
4. Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh atas permohonan itu mulai berlaku pada hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman

Pasal 5

1. Kewarganegaraan Republik Indonesia karena pewarganegaraan diperoleh dengan berlakunya keputusan Menteri Kehakiman yang memberikan pewarganegaraan itu.
2. Untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan pemohon harus:
 - a. sudah berumur 21 tahun;
 - b. lahir dalam wilayah Republik Indonesia, atau pada waktu mengajukan permohonan bertempat tinggal dalam daerah itu selama sedikit-dikitnya 5 tahun berturut-turut, yang paling akhir atau sama sekali selama 10 tahun tidak berturut-turut;
 - c. apabila ia seorang laki-laki yang kawin mendapat persetujuan istri (istri-istri)-nya.
 - d. cukup dapat berbahasa Indonesia, dan mempunyai sekedar pengetahuan sejarah Indonesia serta tidak pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan yang merugikan Republik Indonesia;
 - e. dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
 - f. membayar pada kas negara uang sejumlah antara Rp. 500,- sampai Rp. 10,000,- yang ditentukan besarnya oleh Jawatan Pajak tempat tinggalnya berdasarkan penghasilannya tiap bulan yang nyata dengan ketentuan tidak boleh melebihi penghasilan nyata sebulan,
 - g. mempunyai mata pencaharian yang tetap;
 - h. tidak mempunyai kewarganegaraan, atau kehilangan kewarganegaraan apabila ia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atau menyertakan pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain menurut

ketentuan hukum dari negara asalnya atau menurut ketentuan hukum perjanjian penyelesaian dwikewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan. Seorang perempuan selama dalam perkawinan tidak boleh mengajukan permohonan pewarganegaraan.

3. Permohonan untuk pewarganegaraan harus disampaikan dengan tertulis dan dibubuhi materai kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal pemohon; Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bersama dengan permohonan itu harus disampaikan bukti-bukti tentang hal-hal tersebut dalam ayat 2 kecuali yang tersebut dalam huruf d. Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia memberikan bukti-bukti itu akan kebenarannya dan menguji pemohon akan kecakapannya berbahasa Indonesia dan akan pengetahuan tentang sejarah Indonesia.
4. Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan itu dengan persetujuan Dewan Menteri.
5. Keputusan Menteri Kehakiman yang memberikan pewarganegaraan mulai berlaku pada hari pemohon di hadapan Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya mengucapkan sumpah atau janji setia dan berlaku surut hingga hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman tersebut.

Sumpah atau janji setia itu adalah sebagai berikut:

“Saya bersumpah (berjanji);

“bahwa saya melepaskan seluruhnya segala kesetiaan kepada kekuasaan asing; “bahwa saya mengakui dan menerima kekuasaan yang tertinggi dari Republik Indonesia dan akan menepati kesetiaan kepadanya;

“bahwa saya akan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar dan hukum-hukum Republik Indonesia dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh;

“bahwa saya memikul kewajiban ini dengan rela hati dan tidak akan mengurangi sedikitpun.

6. Setelah pemohon mengucapkan sumpah atau janji setia termaksud di atas, Menteri Kehakiman mengumumkan pewarganegaraan itu dengan menempatkan keputusannya dalam Berita Negara.
7. Apabila sumpah atau janji setia tidak diucapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman, maka keputusan itu dengan sendirinya menjadi batal.

8. Jumlah tersebut dalam ayat 2 dibayarkan kembali, apabila permohonan pewarganegaraan tidak dikabulkan.
9. Jika permohonan pewarganegaraan ditolak, maka pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

Pasal 6

Kewarganegaraan juga dapat diberikan dengan alasan kepentingan Negara atau berjasa terhadap Negara oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal ini dan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 hanya berlaku ketentuan-ketentuan ayat 1, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7.

Pasal 7

1. Seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warganegara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali jika ia apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan.
2. Dengan perkecualian tersebut dalam ayat 1 perempuan asing yang kawin dengan seorang warganegara Republik Indonesia juga memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia satu tahun sesudah perkawinannya berlangsung, apabila dalam satu tahun itu suaminya tidak menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesianya. Keterangan itu hanya boleh dinyatakan dan hanya mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dengan kehilangan itu, suami tersebut tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
3. Apabila dari salah satu keterangan tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 sudah dinyatakan, maka keterangan yang lainnya tidak boleh dinyatakan.
4. Keterangan-keterangan tersebut di atas harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Negara Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan itu.

Pasal 8

1. Seorang perempuan warganegara Republik Indonesia yang kawin dengan seorang asing kehilangan kewarganegaraan Republik

Indonesianya, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan.

2. Keterangan tersebut dalam ayat 1 harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan untuk itu.

Pasal 9

1. Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh oleh seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya, kecuali apabila setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia istri itu masih mempunyai kewarganegaraan lain.
2. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya, kecuali apabila istri itu akan menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 10

1. Seorang perempuan dalam perkawinannya tidak boleh mengajukan permohonan tersebut dalam pasal 3 dan pasal 4.
2. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seorang istri dengan sendirinya berlaku terhadap suaminya, kecuali apabila suami itu akan menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 11

1. Seorang yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan itu kembali jika dan pada waktu ia setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu. Keterangan itu harus dinyatakan dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannya itu terputus kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.
2. Ketentuan ayat 1 tidak berlaku dalam hal orang itu apabila setelah memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain.

Pasal 12

1. Seorang perempuan yang disebabkan oleh atau sebagai akibat perkawinannya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan kewarganegaraan itu lagi, jika dan pada waktu ia setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu.

Keterangan itu harus dinyatakan dalam waktu 1 tahun setelah perkawinan itu terputus kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

2. Ketentuan ayat 1 tidak berlaku apabila orang itu dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 13

1. Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Ketentuan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.
2. Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh seorang ibu berlaku juga terhadap anak-anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin setelah mereka bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Apabila kewarganegaraan Republik Indonesia itu diperoleh dengan pewarganegaraan oleh seorang ibu yang telah menjadi janda karena suaminya meninggal, maka anak-anak yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan suami itu, yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia juga, setelah mereka bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Ketentuan tentang tempat tinggal yang berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anaknya yang karena ibunya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 14

Bilamana anak termaksud dalam pasal 2 dan pasal 13 sampai berumur 21 tahun, maka ia kehilangan kewarganegaraan

Republik Indonesia lagi, jika dan pada waktu ia menyatakan keterangan untuk itu.

Keterangan itu harus dinyatakan dalam waktu 1 tahun setelah anak itu berumur 21 tahun kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

Ketentuan ayat 1 tidak berlaku apabila anak itu dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 15

Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seorang ayah berlaku terhadap anak-anaknya yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah itu, yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin, kecuali jika dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya anak-anak itu menjadi tanpa kewarganegaraan.

Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seorang ibu berlaku juga terhadap anak-anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, kecuali jika dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia anak-anak itu menjadi tanpa kewarganegaraan.

Apabila ibu itu kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena pewarganegaraan di luar negeri dan ibu itu telah menjadi janda karena suaminya meninggal, maka ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 berlaku juga terhadap anak-anaknya yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan suami itu, setelah anak-anak itu bertempat tinggal dan berada di luar negeri.

Pasal 16

1. Seorang anak yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena ayah atau ibunya kehilangan kewarganegaraan itu, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kembali setelah anak tersebut sampai berumur 18 tahun, jika pada waktu ia menyatakan keterangan untuk itu.

Keterangan termaksud harus dinyatakan dalam waktu 1 tahun setelah anak itu berumur 18 tahun kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

2. Keterangan ayat 1 tidak berlaku dalam hal anak itu - apabila setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia - masih mempunyai kewarganegaraan lain.

Pasal 17

Kewarganegaraan Indonesia hilang karena:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauannya sendiri dengan pengertian bahwa jikalau orang yang bersangkutan pada waktu memperoleh kewarganegaraan lain itu berada dalam wilayah Republik Indonesia kewarganegaraan Republik Indonesia-nya baru dianggap hilang apabila Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri atas kehendak sendiri atau atas permohonan orang yang bersangkutan menyatakan hilang;
- b. tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. diakui oleh orang asing sebagai anaknya, jika orang yang bersangkutan belum berumur 18 tahun dan belum kawin dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. anak yang diangkat sah oleh orang asing sebagai anaknya, jika anak yang bersangkutan belum berumur 5 tahun dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- e. dinyatakan hilang oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri atas permohonan orang yang bersangkutan, jika ia telah berumur 21 tahun, bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia-nya tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- f. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin lebih dahulu dari Menteri Kehakiman;
- g. tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman masuk dalam dinas negara asing atau dinas suatu organisasi antar negara yang tidak dimasuki oleh Republik Indonesia sebagai anggota, jika jabatan dinas negara yang dipangkunya menurut peraturan Republik Indonesia hanya dapat dipangku oleh warganegara atau jabatan dalam dinas organisasi antar negara tersebut memerlukan sumpah atau janji jabatan;

- h. mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari padanya; i. dengan tidak diwajibkan, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing,
- i. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atas namanya yang, masih berlaku;
- j. lain dari untuk dinas negara, selama 5 tahun berturut-turut bertempat tinggal di luar negeri dengan tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warganegara sebelum waktu itu lampau dan seterusnya tiap-tiap dua tahun; keinginan itu harus dinyatakan kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya. Bagi warganegara Republik Indonesia, yang berumur di bawah 18 tahun kecuali apabila ia sudah pernah kawin, masa lima tahun tersebut di atas, mulai berlaku pada hari tanggal ia mencapai umur 18 tahun.

Pasal 18

Seorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia termaksud dalam pasal 17 huruf k memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kembali jika ia bertempat tinggal di Indonesia berdasarkan Kartu Izin Masuk dan menyatakan keterangan untuk itu. Keterangan itu harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya dan 1 tahun setelah orang, itu bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 19

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diberikan atau diperoleh atas keterangan-keterangan yang tidak benar dapat dicabut kembali oleh instansi yang memberikannya atau oleh instansi yang menerima keterangan-keterangan itu.

Pasal 20

Barang siapa bukan warganegara Indonesia Republik Indonesia adalah orang asing.

PERATURAN PERALIHAN

Pasal I

Seorang perempuan yang berdasarkan pasal 3 Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/09/1957 dan pasal 3 Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/014/1958 telah diperlakukan sebagai warganegara Republik Indonesia, menjadi warganegara Republik Indonesia, apabila ia tidak mempunyai kewarganegaraan lain.

Pasal II

Seseorang yang pada waktu Undang-undang mulai berlaku berada dalam keadaan tertera dalam pasal 7 atau pasal 8, dapat menyatakan keterangan tersebut dalam pasal-pasal itu dalam waktu 1 tahun sesudah mulai berlakunya undang-undang ini, dengan pengertian bahwa suami seorang perempuan yang menjadi warganegara Republik Indonesia termaksud dalam pasal I peraturan peralihan ini tidak dapat menyatakan keterangan tersebut dalam pasal 7 ayat 2 lagi.

Pasal III

Seorang perempuan yang menurut perundang-undangan yang berlaku sebelum undang-undang ini mulai berlaku dengan sendirinya warganegara Republik Indonesia seandainya ia tidak dalam perkawinan, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, jika dan pada waktu ia dalam waktu 1 tahun setelah perkawinan terputus atau 1 tahun setelah undang-undang ini mulai berlaku menyatakan keterangan untuk itu kepada pengadilan Negeri atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

Pasal IV

Seseorang yang tidak turut dengan ayahnya atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan keterangan menurut perundang-undangan yang berlaku sebelum Undang-undang ini berlaku, karena orang itu pada waktu ayahnya atau ibunya menyatakan keterangan itu sudah dewasa, sedangkan ia sendiri tidak boleh menyatakan keterangan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia, adalah warganegara Republik Indonesia jika ia dengan ketentuan ini atau sebelumnya tidak mempunyai kewarganegaraan lain. Kewarganegaraan

Republik Indonesia yang diperoleh orang tersebut berlaku surut hingga waktu ayah/ibunya memperoleh kewarganegaraan lain.

Pasal V

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal 4 ayat 1 dan 2 anak-anak yang antara tanggal 27 Desember 1949 sampai 27 Desember 1951 oleh orang tuanya ditolakan kewarganegaraan Republik Indonesia-nya, dalam tempo satu tahun setelah Undang-undang ini mulai berlaku, dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia sudah berusia di bawah 28 tahun; selanjutnya berlaku pasal 4 ayat 3 dan 4.

Pasal VI

Seorang asing yang sebelum Undang-undang ini mulai berlaku pernah masuk dalam ketentaraan Republik Indonesia dan memenuhi syarat-syarat yang akan ditentukan oleh Menteri Pertahanan, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia jika ia menyatakan keterangan untuk itu kepada Menteri Pertahanan atau kepada pejabat yang ditunjuk olehnya. Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh orang tersebut di atas berlaku surut hingga orang itu masuk dalam ketentaraan itu.

Pasal VII

Seorang yang sebelum Undang-undang ini mulai berlaku berada dalam dinas tentara asing termaksud dalam pasal 17 huruf f atau berada dalam dinas negara asing atau dinas suatu organisasi antar negara termaksud dalam pasal 17 huruf g, dapat minta izin kepada Menteri Kehakiman dalam waktu 1 tahun setelah Undang-undang ini mulai berlaku,

PERATURAN PENUTUP

Pasal I

Seorang warganegara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dianggap tidak mempunyai kewarganegaraan lain.

Pasal II

Dalam pengertian kewarganegaraan termasuk semua jenis lindungan oleh sesuatu negara.

Pasal III

Dalam melakukan Undang-undang ini anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin dianggap turut bertempat tinggal dengan ayah atau ibunya menurut perincian dalam pasal 1 huruf b, c, atau d.

Pasal IV

Barang siapa perlu membuktikan bahwa ia warganegara Republik Indonesia dan tidak mempunyai surat bukti yang menunjukkan bahwa ia mempunyai atau memperoleh atau turut mempunyai atau turut memperoleh kewarganegaraan itu, dapat minta kepada Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya untuk menetapkan apakah ia warganegara Republik Indonesia atau tidak menurut acara perdata biasa.

Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus dalam atau berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal V

Dari pernyataan-pernyataan keterangan yang menyebabkan diperolehnya atau hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia, oleh pejabat yang bersangkutan disampaikan salinan kepada Menteri Kehakiman.

Pasal VI

Menteri Kehakiman mengumumkan dalam Berita Negara nama-nama orang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal VII

Segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal VIII

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dengan ketentuan bahwa aturan-aturan pasal 1 huruf b sampai huruf j, pasal 2, pasal 17 huruf a, c, dan h berlaku surut hingga tanggal 27 Desember 1949.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.